

**ANALISIS YURIDIS PUTUSAN *ONVOLDENDE GEMOTIVEERD* PADA
PERCERAIAN YANG TERHUBUNG HARTA BERSAMA**

(Studi Kasus Putusan Nomor 1904 K/Pdt/2007)

SKRIPSI

Oleh:

Muhammad Salim Hafidh

NIM 19210190



PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM

MALANG

2023

**ANALISIS YURIDIS PUTUSAN *ONVOLDENDE GEMOTIVEERD* PADA
PERCERAIAN YANG TERHUBUNG HARTA BERSAMA**

(Studi Kasus Putusan Nomor 1904 K/Pdt/2007)

SKRIPSI

Oleh :

Muhammad Salim Hafidh

NIM 19210061



PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM

MALANG

2023

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab pada pengembangan keilmuan,
Peneliti menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

**ANALISIS YURIDIS PUTUSAN *ONVOLDOENDEE GEMOTIVEERD*
PADA PERCERAIAN YANG TERHUBUNG HARTA BERSAMA (STUDI
KASUS PUTUSAN NOMOR 1904 K/PDT/2007)**

Merupakan skripsi yang disusun oleh peneliti sendiri berdasarkan kaidah penelitian karya ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan. Apabila di kemudian hari penelitian ini dinyatakan hasil plagiasi dari karya milik orang lain baik sebagian ataupun secara keseluruhan, maka skripsi sebagai syarat mendapatkan gelar sarjana dapat dinyatakan batal demi hukum.

Malang, 1 Desember 2023

Peneliti,



Muhammad Salim Hafidh
NIM.19210190

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah mencermati dan mengoreksi skripsi saudara Muhammad Salim Hafidh NIM 19210190 Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

**ANALISIS YURIDIS PUTUSAN *ONVOLDOENDEE GEMOTIVEERD*
PADA PERCERAIAN YANG TERHUBUNG HARTA BERSAMA (STUDI
KASUS PUTUSAN NOMOR 1904 K/PDT/2007)**

Pembimbing menyatakan bahwa skripsi ini telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diuji oleh Majelis Dewan Penguji.

Mengetahui

Ketua Program Studi


Hukum Keluarga Islam



Erik Sabti Rahmawati, M.A, M.Ag.
NIP. 197511082009012003

Malang, 1 Desember 2023

Dosen Pembimbing,



Miftahus Sholehudin, MHI
NIP.19840602201608000000

PENGESAHAN SKRIPSI


Dewan Penguji Skripsi Saudara Muhammad Salim Hafidh, NIM. 19210190, mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:


**ANALISIS YURIDIS PUTUSAN *ONVOLDOENDEE GEMOTIVEERD*
PADA PERCERAIAN YANG TERHUBUNG HARTA BERSAMA (STUDI
KASUS PUTUSAN NOMOR 1904 K/PDT/2007)**


Telah dinyatakan lulus dalam sidang ujian skripsi yang dilaksanakan pada tanggal 1 Desember 2023.

Dewan Penguji:


1. Miftahudin Azmi, M.HI.
NIP.19871018201802011157
2. Miftahus Sholehudin, M.HI.
NIP.19840602201608000000
3. Abdul Haris, M.HI.
NIP.198806092019031006

TTD
()
Ketua

()
Sekretaris

()
Penguji Utama

Malang, 1 Desember 2023

Dekan
()
Prof. Dr. Sudirman, M.A.
NIP.197708222005011003

MOTTO

“Hendaklah keadilan ditegakkan, walaupun dunia harus binasa”

(Lucius Calpurnius Piso Caesoninus)

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala keagungan dan kebesaran hanya milik Allah SWT, dan segala pujian dan rasa syukur kami haturkan kepada-Nya yang telah memberi nikmat tak terhitung serta pertolongan untuk menyelesaikan penelitian skripsi ini dengan judul **“ANALISIS YURIDIS PUTUSAN *ONVOLDOENDEE GEMOTIVEERD* PADA PERCERAIAN YANG TERHUBUNG HARTA BERSAMA (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 1904 K/PDT/2007)”** sesuai dengan harapan yang kami inginkan. Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Baginda Nabi Muhammad SAW yang telah membimbing kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang yakni agama Islam. Semoga kelak di hari kiamat kita mendapat syafaat beliau dan diakui menjadi umatnya.

Dengan kerendahan hati peneliti ingin menyampaikan ucapan terima kasih banyak atas segala bimbingan dan pengajaran yang telah diberikan kepada peneliti. Terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. H.M. Zainuddin, MA., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Prof. Dr. Sudirman, M.A, selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Erik Sabti Rahmawati, MA. M.Ag., selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik

Ibrahim Malang.

4. Miftahus Sholehudin, M.HI., selaku dosen pembimbing peneliti yang telah meluangkan banyak waktu untuk membimbing dan mendidik peneliti. Semoga selalu dimudahkan urusan beliau oleh Allah SWT.
5. Prof. Dr. Umi Sumbulah, M.Ag, selaku dosen wali peneliti selama menempuh pendidikan Sarjana di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Peneliti sampaikan terima kasih karena telah memberikan bimbingan, nasehat dan semangat selama peneliti menempuh pendidikan di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang Malang.
6. Seluruh Dosen Prodi Hukum Keluarga Islam Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, serta semua pihak yang turut andil yang tidak bisa peneliti sebutkan satu persatu.
7. Keluarga peneliti, Bapak Suroso Basuki, Ibu Sholikhah, Mas Raushan, Mas Halim, Mbak Aufa semoga segala bentuk dukungan yang telah diberikan kepada peneliti mendapat balasan yang berlipat dari Allah SWT.
8. Semua sahabat peneliti yang tidak henti-hentinya memberikan semangat dan doa, semoga Allah SWT membalas kebaikan semua.

Semoga tulisan sederhana ini dapat menambah wawasan dan pengetahuan untuk menyongsong masa depan yang lebih baik lagi, serta membawa perubahan nyata di tengah masyarakat. Peneliti menyadari bahwa tulisan ini masih jauh dari kata sempurna, oleh karena itu, saran dan kritik

sangat peneliti harapkan dari pembaca untuk evaluasi penelitian di masa yang akan datang.

Malang, 1 Desember 2023

Peneliti,

Muhammad Salim Hafidh
NIM 19210190

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Umum

Transliterasi adalah pengalihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia, dan bukan terjemahan dari bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. Termasuk dalam transliterasi adalah nama Arab dari bangsa Arab, sedangkan nama Arab dari bangsa selain Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya atau seperti halnya yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam footnote ataupun daftar pustaka tetap menggunakan ketentuan transliterasi ini.

Terdapat banyak pilihan dan ketentuan transliterasi yang bisa digunakan untuk penelitian karya ilmiah, baik berstandar internasional, nasional maupun dengan standar penerbit tertentu. Dalam penyusunan skripsi ini, transliterasi yang digunakan berpedoman pada transliterasi Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negerti Maulana Malik Ibrahim Malang yaitu transliterasi Arab Latin yang merupakan Hasil Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Nomor 158 Tahun 1987 dan Nomor 0543b/U/1987. Hal itu sebagaimana telah tercantum dalam buku pedoman Transliterasi Bahasa Arab (*A Guide Arabic Transliterasi*), INIS Fellow 1992.

B. Konsonan

Daftar huruf bahasa arab dan transliterasinya ke dalam huruf latin dapat dilihat berdasarkan tabel di bawah ini:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ṡa	Ṡ	Es (titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	Ḥ	Ha (titik di atas)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Ḍ	Ḍ	Zet (titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	Ṣad	Ṣ	Es (titik di bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	De (titik di bawah)
ط	Ṭa	Ṭ	Te (titik di bawah)
ظ	Ẓa	Ẓ	Zet (titik di bawah)
ع	‘Ain	‘_____	Apostrof terbalik
غ	Gain	G	Ge

ف	Fa	F	Ef
ق	Qof	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء / أ	Hamzah	— ’	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (A garis miring) yang letaknya berada di awal kata mengikuti vokalnya dan tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah ataupun di akhir, maka ditulis dengan tanda (’).

C. Vokal, Panjang, dan Diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal fathah ditulis dengan “a”, kasroh dengan “i”, dan dhommah dengan “u”.

Vokal Panjang		Vokal Panjang		Diftong	
آ	A		Ā		Ay
إ	I		Ī		Aw
أ	U		Ū		Ba’

Sedangkan untuk bacaan panjang ditulis dengan ketentuan berikut :

Vokal (a) panjang =	Ā	Misalnya	قال	<i>Qāla</i>
Vokal (i) panjang =	Ī	Misalnya	قيم	<i>Qīla</i>
Vokal (u) panjang =	Ū	Misalnya	دون	<i>Dūna</i>

Khusus bacaan ya' nisbat, maka tidak boleh diganti dengan “i”, akan tetapi tetap ditulis dengan “iy” hal tersebut dilakukan agar tetap menggambarkan ya' nisbat diakhirnya. Hal itu juga berlaku untuk suara diftong wawu dan ya' setelah fathah ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut:

Diftong (aw) =	Misalnya	قول	Menjadi	<i>Qawlun</i>
Diftong (ay) =	Misalnya	خير	Menjadi	<i>Khayrun</i>

D. Ta' Marbutah

Ta' marbutah ditransliterasikan dengan “t” jika berada di tengah kalimat, akan tetapi apabila berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h”. Contoh الرسالة للمدرسة menjadi alrisālāt li al-mudarrisah atau jika berada di tengah kalimat yang terdiri dari susunan muḍaf dan muḍaf ilayh, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “t” dan disambung dengan kalimat setelahnya, contoh في رحمة الله menjadi fī rahmatillāh.

E. Kata Sandang dan Lafadz Al-Jalalah

Kata sandang berbentuk “al” (ال) ditulis menggunakan huruf kecil, kecuali jika terletak di awal kalimat, sedangkan “al” pada lafal jalalah yang berada di tengah kalimat yang disandarkan maka dihilangkan.

Perhatikan contoh di bawah ini:

1. Al-Bukhariy berkata.
2. Al-Imam al-Bukhariy dalam muqaddimah kitabnya menerangkan.
3. Billaḥ ‘azza wa jalla.

F. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah atau di akhir kata. Apabila hamzah terletak di awal kata, maka ia tidak dilambangkan karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

شيء - syai’un

أمرت - umirtu

النون – an-nūn

تأخذون – ta’khudzūna

G. Penulisan Kata

Semua kata baik berupa kata kerja, kata benda atau huruf ditulis dengan terpisah. Hanya kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah umum dirangkai dengan kata lain, karena terdapat huruf Arab atau harakat yang dihilangkan, maka pada transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkai dengan kata lain setelahnya.

Misal: وإن الله لهو خير الرازقين *wa innallaha lahuwa khairur- rāziqin*.

Dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, namun dalam transliterasi ini huruf kapital masih tetap digunakan. Penggunaan huruf kapital tersebut berlaku sebagaimana dalam Ejaan Yang Disempurnakan (EYD), di antaranya huruf kapital digunakan untuk menuliskan kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital adalah tetap awal nama diri tersebut bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh: *wa mā Muhammadun illā Rasūl*.

Penggunaan huruf kapital pada nama Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya lengkap demikian, apabila penulisannya disatukan dengan kata lain, Misal: الله الامر جميعا *lillāhi al-amru jami'an*, maka huruf kapital tidak digunakan. Pedoman transliterasi adalah solusi yang tepat bagi yang menginginkan kefasihan dan ketepatan dalam bacaan, pedoman ini juga tidak memudahkan seseorang untuk memahami ilmu tajwid.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	Error! Bookmark not defined.
HALAMAN PERSETUJUAN.....	Error! Bookmark not defined.
PENGESAHAN SKRIPSI	Error! Bookmark not defined.
KATA PENGANTAR	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	ix
DAFTAR ISI.....	xiv
ABSTRAK.....	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Tujuan Penelitian	4
D. Manfaat Penelitian	5
E. Definisi Operasional	6
F. Sistematika Pembahasan.....	7
G. Metode Penelitian	8
H. Penelitian Terdahulu	13
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	18
A. <i>Ratio Decidendi</i>	18
1. Pengertian <i>Ratio Decidendi</i>	18
2. Dasar Pertimbang Hukum	19
3. Teori Pertimbangan Hakim	20
4. Putusan Pengadilan	22

B. <i>Onvoldoende Gemotiveerd</i>	24
1. <i>Pengertian Onvoldoende Gemotiveerd</i>	24
2. <i>Contoh Kasus</i>	25
C. Kepastian Hukum.....	26
1. <i>Pengertian Kepastian Hukum</i>	26
2. <i>Bentuk Kepastian Hukum</i>	29
3. <i>Unsur Kepastian Hukum</i>	29
D. <i>Kedudukan Utang Piutang Menjadi Harta Bersama Menurut KHI Dan Hukum Positif</i>	32
BAB III ANALISIS DAN PEMBAHASAN	43
A. <i>Duduk Perkara</i>	43
B. <i>Analisis</i>	48
1. <i>Ratio Decidendi</i>	48
2. <i>Unsur-Unsur Kepastian Hukum</i>	58
BAB IV PENUTUP	66
A. <i>Kesimpulan</i>	66
B. <i>Saran</i>	66
DAFTAR PUSTAKA	68
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	75
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	97

ABSTRAK

Muhammad Salim Hafidh, NIM 19210190, 2023. *Analisis Yuridis Putusan Onvoldoendee Gemotiveerd Pada Perceraian Yang Terhubung Harta Bersama (Studi Kasus Putusan Nomor 1904 K/Pdt/2007)*. Skripsi, Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Pembimbing Miftahus Sholehudin, M.HI.

Kata Kunci: Mahkamah Agung; *Onvoldoendee Gemotiveerd*; Harta Bersama

Pengadilan Tinggi Semarang dalam putusannya Nomor 205/PDT/2006/PT.SMG tentang gugatan wanprestasi terkait pembayaran utang suami istri dalam situasi ketidakharmonisan rumah tangga telah berkekuatan hukum tetap, namun putusan tersebut dibatalkan oleh Mahkamah Agung karena dianggap *onvoldoendee gemotiveerd*. Ketidakjelasan pertimbangan hukum dalam putusan tersebut menciptakan ketidakpastian hukum dan mengancam perlindungan hukum bagi pihak yang terlibat, sehingga dapat mempengaruhi pengambilan keputusan di masa depan dalam kasus serupa. Penelitian ini memfokuskan pada analisis perbedaan pertimbangan hukum antara Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi dalam menentukan tanggung jawab pembayaran utang tersebut.

Penelitian ini termasuk dalam penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan kasus. Bahan hukum yang digunakan berupa bahan hukum primer dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1904 K/Pdt/2007. Adapun tahap pengolahan bahan hukum melalui pemeriksaan, pengklasifikasian, dan kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Mahkamah Agung membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Semarang karena dianggap kurang pertimbangan hukum dan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Semarang yang memutuskan bahwa utang tersebut merupakan tanggung jawab bersama suami dan istri. Mahkamah Agung telah sesuai dengan teori kepastian hukum Gustav Radbruch tentang kewajiban pembayaran utang selama perkawinan dengan menjadikan utang tersebut sebagai tanggung jawab bersama suami dan istri dengan merujuk Pasal 35 dan 36 Undang-Undang Perkawinan. Dengan demikian, pihak istri yang menganggap bahwa tanggung jawab utang hanya dibebankan pada suami tidak dapat diakui.

ABSTRACT

Muhammad Salim Hafidh, NIM 19210190, 2023. Juridical analysis of the *Onvoldoende Gemotiveerd* ruling on divorce connected to joint property (Case Study of Judgment No. 1904 K/Pdt/2007). Thesis, Islamic Family Law Study Program, Faculty of Sharia, Maulana Malik Ibrahim State Islamic University Malang, Supervisor Miftahus Sholehudin, M.HI.

Keywords: Supreme Court, *Onvoldoende Gemotiveerd*, Common Treasure

Semarang High Court in its decision Number 205/PDT/2006/PT. SMG regarding the tort lawsuit related to the payment of conjugal debts in a situation of domestic disharmony has permanent legal force, but the decision was overturned by the Supreme Court because it was considered *onvoldoende gemotiveerd*. The vagueness of legal considerations in the ruling creates legal uncertainty and threatens legal protection for the parties involved, which may affect future decision-making in similar cases. This study focuses on analyzing the differences in legal considerations between the District Court and the High Court in determining the responsibility for repayment of these debts.

This research is based on normative legal research using a case approach. The legal material used is in the form of primary legal material from Law Nomor 1 of 1974 concerning Marriage and Supreme Court Decision Number 1904 K / Pdt / 2007. The processing stage of legal materials goes through examination, classification, and conclusion.

The results showed that the Supreme Court overturned the decision of the Semarang High Court because it was considered to lack legal considerations and upheld the decision of the Semarang District Court which ruled that the debt was a joint responsibility of husband and wife. The Supreme Court has conformed to Gustav Radbruch's theory of legal certainty regarding the obligation to repay debts during marriage by making the debt a joint responsibility of husband and wife by referring to Articles 35 and 36 of the U of Marriage. Thus, the wife's side who perceives that debt responsibility is only imposed on the husband cannot be recognized.

خلاصة

محمد سالم حافظ، 19210190، 2023. التحليل القانوني لقرار *Onvoldoende Gemotiveerd* بشأن الطلاق المرتبط بالأصول المشتركة (دراسة حالة للقرار رقم 1904 (K/Pdt/2007). أطروحة، برنامج دراسة قانون الأسرة الإسلامي، كلية الشريعة، جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية مالانج، المشرف مفتاح صلاح الدين، M.HI.

الكلمات المفتاحية: المحكمة العليا؛ جوهره أونفولدويندي؛ الملكية المشتركة

تتمتع محكمة سيمارانج العليا في قرارها رقم PDT/2006/PT.SMG/205 بشأن دعوى قضائية لخرق العقد فيما يتعلق بسداد ديون الزوج والزوجة في حالة التنافر المنزلي بقوة قانونية دائمة، ولكن تم إلغاء القرار من قبل المحكمة العليا في سيمارانج. المحكمة العليا لأنها اعتبرت *onvoldoende gemotiveerd*. إن الاعتبارات القانونية غير الواضحة في القرار تخلق قانوناً قوياً وتهدد الحماية القانونية للأطراف المعنية، بحيث يمكنها التأثير على القرارات المستقبلية في قضايا مماثلة. يركز هذا البحث على الاختلافات في تحليل الاعتبارات القانونية بين المحكمة الجزئية والمحكمة العليا في تحديد المسؤولية عن سداد الديون. تم تضمين هذا البحث في البحث القانوني المعياري باستخدام نهج الحالة. المواد القانونية المستخدمة هي المواد القانونية الأولية من القانون رقم 1 لعام 1974 بشأن الزواج وقرار المحكمة العليا رقم 1904 K/Pdt/2007. تشمل مراحل معالجة المواد القانونية الفحص والتصنيف والاستنتاجات. تظهر نتائج البحث أن المحكمة العليا ألغت قرار محكمة سيمارانج العليا لأنه اعتبر أنه يفتقر إلى الاعتبار القانوني وأيدت قرار محكمة منطقة سيمارانج التي قررت أن الدين هو مسؤولية مشتركة بين الزوج والزوجة. وقد اتفقت المحكمة العليا مع نظرية اليقين القانوني التي وضعها غوستاف رادبروخ فيما يتعلق بالالتزام بدفع الديون أثناء الزواج بجعل هذه الديون مسؤولية مشتركة بين الزوج والزوجة من خلال الرجوع إلى المادتين 35 و 36 من قانون الزواج. وبالتالي لا يجوز الاعتراف بالزوجة التي تظن أن مسؤولية الدين لا يتحملها إلا الزوج.

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Allah SWT telah menciptakan makhluk-makhluk-Nya dalam keadaan berpasang-pasang baik laki-laki maupun perempuan, sebagaimana ada hujan dan terang, siang dan malam. Hal ini senada dengan firman-Nya surat Yasin ayat 36:

سُبْحٰنَ الَّذِيْ خَلَقَ الْاَزْوَاجَ كُلَّهَا مِمَّا تُنْبِتُ الْاَرْضُ وَمِنْ اَنْفُسِهِمْ وَمِمَّا لَا يَعْلَمُوْنَ

Artinya:

Maha suci Tuhan yang telah menciptakan pasangan-pasangan semuanya, baik dari apa yang ditumbuhkan oleh bumi dan dari diri mereka maupun dari apa yang tidak mereka ketahui.¹

Cerminan sistem kekeluargaan yang berlaku ditentukan oleh hukum perkawinan itu sendiri. Hal itu karena di setiap masyarakat mempunyai aturan tersendiri dalam mengatur hukum perkawinannya. Perkawinan juga merupakan perbuatan hukum yang dapat menimbulkan akibat hukum. Hal tersebut dikarenakan dalam suatu perkawinan terdapat hak dan kewajiban dari setiap subjek hukum baik suami maupun istri. Salah satu akibat hukum dari perkawinan tersebut adalah adanya harta bersama. Dalam Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan telah dijelaskan

¹ Departemen Agama, *Qur'an Kemenag*, diakses 23 Oktober 2023, <https://quran.kemenag.go.id/>

tentang bagaimana suami istri dapat melakukan perbuatan hukum terhadap harta bersama dalam perkawinan.²

Harta bersama dapat diatur oleh suami istri atas persetujuan kedua belah pihak.³ Namun tidak dapat dipungkiri, bahwa di dalam perkawinan ada banyak faktor yang dapat memicu keretakan rumah tangga bahkan sampai berujung pada perceraian. Terjadinya perceraian antara pasangan suami istri dapat menyebabkan putusnya hubungan hukum tersebut. Salah satu permasalahan yang sering muncul dari harta bersama pada suami istri yang akan bercerai adalah mengenai tanggung jawab atas utang yang muncul selama perkawinan. Hal tersebut harus dipahami karena perceraian tidak bisa menghapus kewajiban utang yang muncul selama perkawinan.⁴ Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam pada pasal 93 telah dijelaskan tentang dasar hukum pembagian utang bersama dalam perkawinan:⁵

- 1) Pertanggungjawaban terhadap utang suami atau istri dibebankan pada hartanya masing-masing.
- 2) Pertanggungjawaban terhadap utang yang dilakukan untuk kepentingan keluarga, dibebankan kepada harta bersama.
- 3) Bila harta bersama tidak mencukupi, dibebankan kepada harta suami.
- 4) Bila harta suami tidak ada atau mencukupi, dibebankan pada harta istri.

² Pasal 36 ayat 1, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

³ Jane Elizabeth Priscillia Chendra, Nurfaidah Said, dan Kahar Lahae, “*Kepastian Hukum Dalam Perbuatan Hukum Atas Harta Bersama Pada Pembelian Dan Penjaminan Hak Atas Tanah*”, *Jurnal Mimbar Hukum*, Vol. 32 (2), (2020), 309.

⁴ Haryono Daud, “*Pembebanan Utang Bersama Dalam Putusan Pengadilan Agama Tilamuta*.” *As-Syams: Journal Hukum Islam* Vol. 1, No. 1(2020): 148

⁵ Pasal 93 Kompilasi Hukum Islam.

Putusan Mahkamah Agung Nomor 1904 K/Pdt/2007 merupakan putusan yang menyangkut gugatan wanprestasi yang diajukan oleh para penggugat terkait pembayaran utang suami istri yang dalam kondisi tidak harmonis lagi. Pada kasus tersebut diketahui bahwa suami meminjam uang kepada para penggugat sejumlah satu milyar dengan tujuan mengembangkan perusahaan miliknya dan telah dikembalikan sejumlah seratus dua puluh lima juta rupiah sehingga sisa yang belum dibayar sebesar 875 juta rupiah. Sisa utang tersebut dijanjikan akan dibayar sesuai tanggal perjanjian, akan tetapi setelah jatuh tempo pasangan suami istri tersebut menunda-nunda pembayaran dengan alasan sedang terjadi permasalahan keluarga. Dengan demikian, pasangan suami istri tersebut tidak mempunyai itikad baik dalam menyelesaikan permasalahan ini sehingga dianggap wanprestasi menurut hukum, sehingga para penggugat dalam hal ini mempunyai hak untuk mengajukan gugatan.

Terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Negeri Semarang memutuskan bahwa utang tersebut merupakan tanggung jawab bersama suami istri. Melihat hal tersebut, Tergugat 2 atau si istri tidak terima dan selanjutnya melakukan upaya hukum banding. Bahwa terhadap upaya hukum banding tersebut Pengadilan Tinggi Semarang memutuskan bahwa Putusan Pengadilan Negeri Semarang dibatalkan dan dinyatakan bahwa utang tersebut hanya ditanggung oleh si suami saja. Melihat hal tersebut, para Penggugat yang merupakan saudara dari si suami juga tidak terima dan selanjutnya mengajukan upaya hukum kasasi. Bahwa terhadap upaya hukum kasasi tersebut, Mahkamah

Agung memutuskan bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Semarang tersebut dibatalkan dan selanjutnya menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Semarang yang menyatakan bahwa utang tersebut merupakan tanggung jawab bersama suami istri.

Penulis ingin meneliti situasi tersebut, karena hal itu menimbulkan keraguan terhadap kredibilitas majelis hakim, yang mana hakim membuat kekeliruan dalam pertimbangan hukum sehingga putusannya dianggap kurang pertimbangan hukum atau *onvoldoendee gemotiveerd*. Penulis akan memfokuskan pada analisis pertimbangan hukum yang dibuat hakim, serta landasan yuridis terkait harta bersama yang berkaitan dengan utang piutang suami istri. Pemahaman mendalam tentang kasus ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pada pemahaman kita tentang bagaimana keputusan hukum diambil dan diimplementasikan dalam konteks hubungan perkawinan.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana *ratio decidendi* putusan *onvoldoendee gemotiveerd* berdasarkan Putusan No. 1904 K/Pdt/2007 ?
2. Bagaimana kedudukan utang piutang menjadi harta bersama pada Putusan No. 1904 K/Pdt/2007 berdasarkan teori kepastian hukum ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis *ratio decidendi* putusan *onvoldoendee gemotiveerd* menurut Putusan No. 1904 K/Pdt/2007.

2. Untuk menelaah kedudukan utang piutang menjadi harta bersama pada Putusan No. 1904 K/Pdt/2007 berdasarkan teori kepastian hukum.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat atau kegunaan secara teoritis dan praktis.

1. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis yaitu penelitian ini diharapkan memberikan penambah pengetahuan dalam rangka menunjang pengembangan ilmu bagi peneliti pada khususnya dan mahasiswa fakultas hukum pada umumnya terkait analisis yuridis terhadap putusan yang *onvoldoendee gemotiveerd* pada perceraian yang terhubung harta bersama (Studi Kasus Putusan No. 1904 K/Pdt/2007).

2. Manfaat Praktis

Manfaat praktis, penelitian ini dapat memberikan manfaat sumbangan teoritis dan rujukan terhadap:

a. Bagi Penegak Hukum

Menjadi masukan bagi penegak hukum atau hakim agar selalu cermat dan teliti dalam membuat pertimbangan hukum agar tidak dinyatakan *onvoldoendee gemotiveerd*.

b. Bagi Masyarakat

Sebagai tambahan informasi yang berhubungan dengan putusan tentang perceraian dan harta bersama serta tambahan pengetahuan bagi masyarakat dalam melakukan perbuatan hukum yang berkaitan dengan perceraian yang terhubung harta bersama khususnya berupa utang piutang suami istri.

c. Bagi Peneliti Berikutnya

Sebagai referensi untuk mengembangkan penelitian selanjutnya mengenai harta bersama khususnya tentang perceraian yang terhubung harta bersama.

E. Definisi Operasional

1. *Onvoldoendee Gemotiveerd*: Putusan *onvoldoendee gemotiveerd* berasal dari putusan hakim pengadilan tingkat pertama atau berasal dari pengadilan tingkat kedua dimana *judex facti* dianggap tidak cermat dalam pertimbangan hukum, sehingga putusan yang diambil tidak sempurna.⁶
2. Perkawinan: Ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami istri yang ditujukan untuk membentuk keluarga yang bahagia, kekal dan sejahtera berdasarkan pada Ketuhanan Yang Maha Esa.⁷
3. Perceraian : Putusnya ikatan hubungan suami istri atau putusnya hukum perkawinan sehingga keduanya tidak berkedudukan sebagai suami istri dan

⁶ Aditya and Aldio, "Arti Penting Legal Reasoning Bagi Hakim Dalam Pengambilan Putusan Di Pengadilan Untuk Menghindari 'Onvoldoende Gemotiveerd.'" Jurnal Ius Constituendum, No. 2(2021) : 493 <https://journals.usm.ac.id/index.php/jic/article/view/4232/2183>

⁷ M. Yahya Harahap, *Hukum Perkawinan Nasional*, (Medan: CV. Zahir Trading Co, 1975), 11

tidak menjalani kehidupan bersama dalam suatu rumah tangga. Perceraian merupakan pintu alternatif terakhir yang bisa dipilih untuk menyelesaikan persengketaan dalam perkawinan.⁸

4. Harta Bersama : Harta milik bersama suami istri yang diperoleh selama di dalam perkawinan, seperti benda yang dibeli oleh suami istri dari uang mereka berdua.⁹

F. Sistematika Pembahasan

Dalam menyusun penelitian ini, peneliti membagi pembahasan ke dalam empat bab. Hal ini bertujuan untuk mempermudah pembahasan materi. Adapun sistematika penyusunan sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN. Pada bab ini dijabarkan mengenai Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Definisi Operasional, Sistematika Pembahasan, Metode Penelitian, dan Penelitian Terdahulu.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini berisi uraian tentang *Ratio Decidendi*, *Onvoldoendee Gemotiveerd*, Kepastian Hukum, dan Kedudukan Utang Piutang Menjadi Harta Bersama Menurut KHI dan Hukum Positif.

BAB III : ANALISIS DAN PEMBAHASAN.

⁸ Djoko Imbawani Atmadjaja, *Hukum Perdata*, (Malang: Setara Press, 2016), 65.

⁹ Liky Faizal, "Harta Bersama Dalam Perkawinan", *Jurnal Ijtima'iyah*, 8 (2), (2015), 83.

Pada bab ini mengkaji bentuk penalaran hukum hakim pada putusan *onvoldoendee gemotiveerd* menurut Putusan No. 1904 K/Pdt/2007 dan analisis Putusan No. 1904 K/Pdt/2007 berdasarkan teori kepastian hukum.

BAB IV PENUTUP. Pada bab ini memuat kesimpulan dan saran dari hasil penelitian. Kesimpulan merupakan inti dari pembahasan yang dijelaskan secara singkat dan jelas sebagai jawaban dari rumusan masalah. Sedangkan saran berisi pendapat dan harapan agar dapat memberikan perubahan yang baik dan bersifat membangun.

G. Metode Penelitian

Metode penelitian disebut juga kegiatan ilmiah yang dilakukan secara sistematis yang berisi analisis dan konstruksi yang dilakukan dengan metodologis dan sistematis. Metodologis mempunyai makna bahwa metode yang digunakan sesuai dengan kaidah tertentu. Sedangkan sistematis berarti kegiatan analisis dilakukan berdasarkan dengan sistem tertentu.¹⁰ Adapun metode penelitian yang digunakan pada skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk penelitian yuridis normatif. Menurut Peter Mahmud penelitian hukum normatif adalah suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.¹¹ Penelitian ini dilakukan dengan

¹⁰ A. Damanhuri HR, *Segi Hukum Perjanjian Perkawinan Harta Bersama*, (Bandung: Mandar Maju, 2007), 29

¹¹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*. (Jakarta: Kencana Prenada Group, 2007), 35

cara menganalisis pertimbangan hakim dalam menyelesaikan suatu kasus dalam hal ini pertimbangan hukum hakim dalam memutuskan kasus utang piutang menjadi harta bersama dalam putusan No. 1904 K/Pdt/2007 berdasarkan teori kepastian hukum.

2. Pendekatan Penelitian

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan kasus. Pendekatan kasus adalah penelitian yang dilakukan dengan cara menelaah kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi dan telah *inkrah*. Dalam pendekatan kasus yang harus dicermati adalah *ratio decidendi*, yaitu alasan hukum yang digunakan oleh seorang hakim agar sampai pada putusan *inkrah*.¹² Sedangkan pakar hukum lain yakni Goodheart menjelaskan bahwa *ratio decidendi* dapat didapatkan dengan memperhatikan fakta material.¹³

Fakta material yang dimaksud dapat terdiri dari tempat, orang atau sesuatu yang berhubungan dengan kasus. Fakta dapat dilakukan oleh hakim atau pihak yang mencari aturan hukum dan digunakan untuk penggalian hukum guna menemukan aturan hukum yang tepat untuk diterapkan pada fakta material. Peneliti meneliti putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, yaitu Putusan Mahkamah Agung No. 1904 K/Pdt/2007.

3. Bahan Hukum

¹² Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2005), 119

¹³ Marzuki, *Penelitian Hukum*, 119

Bahan hukum dalam penelitian ini terbagi dalam beberapa kriteria yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.¹⁴

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer merupakan data yang didapatkan langsung oleh peneliti dari objeknya.¹⁵ Bahan hukum primer dalam penelitian ini adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1904 K/Pdt/2007.

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang berfungsi sebagai pendukung berupa bahan hukum primer yang berasal dari buku, jurnal, perundang-undangan, dan lain sebagainya.¹⁶ Adapun bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini:

- 1) Jurnal berjudul: “Kepastian Hukum Dalam Perbuatan Hukum Atas Harta Bersama Pada Pembelian Dan Penjaminan Hak Atas Tanah”, yang ditulis oleh Jane Elizabeth Priscillia Chendra, Nurfaidah Said, dan Kahar Lahae.
- 2) Jurnal berjudul “Analisis Hukum Penyelesaian Sengketa Harta Bersama (Gono Gini) Studi Putusan Nomor /Pdt.G/2019/PN.KIS” karya Mursal Fahri dan Emiel Salim Siregar.

¹⁴ Marzuki, *Penelitian Hukum*, 140

¹⁵ Bachtiar, *Mendesain Penelitian Hukum*, (Yogyakarta: Deepublish (Grup Penerbit CV Budi Utama), 2021), 99.

¹⁶ Bachtiar, *Mendesain Penelitian Hukum*, 99.

- 3) Jurnal berjudul “ Analisis Pengaruh Perceraian Keluarga Terhadap masa Depan Keluarga Ditinjau Dari Sisi Ekonomi (Studi Kasus Pengadilan Agama Sungguminasa)” karya Indasari.
- 4) Jurnal berjudul “Arti Penting Legal Reasoning Bagi Hakim Dalam Pengambilan Putusan Di Pengadilan Untuk menghindari ‘*Onvoldoende gemotiveerd*’ ” karya Aldio dan Aditya.
- 5) Jurnal berjudul “Pembebanan Utang Bersama Dalam Putusan Pengadilan Agama Tilamuta” karya Haryono Daud.

No	Nama	Judul	Persamaan	Perbedaan
1	Jane Elizabeth Priscillia Chendra, Kahar Lahae, dan Nurfaidah Said	Kepastian Hukum Dalam Perbuatan Hukum Atas Harta Bersama Pada Pembelian Dan Penjaminan Hak Atas Tanah	Topik yang diteliti berhubungan dengan kepastian hukum atas harta bersama	Objek yang diteliti adalah harta bersama berupa hak atas tanah
2	Mursal Fahri dan Emiel Salim Siregar.	Analisis Hukum Penyelesaian Sengketa Harta Bersama (Gono Gini) Studi Putusan Nomor 37/Pdt.G/2019/PN. KIS	Penelitian hukum normatif dengan pendekatan kasus	Putusan yang diteliti yaitu No. 37/Pdt.G/2019/PN. KIS
3	Indasari	Analisis Pengaruh Perceraian Keluarga Terhadap masa Depan Keluarga Ditinjau Dari Sisi Ekonomi (Studi Kasus Pengadilan Agama Sungguminasa)	Topik yang diteliti tentang konflik keluarga	Penelitian kuantitatif dengan metode penelitian lapangan (<i>field research</i>).

4	Aditya dan Aldio	Arti Penting Legal Reasoning Bagi Hakim Dalam Pengambilan Putusan Di Pengadilan Untuk Menghindari “ <i>Onvoldoendee Gemotiveerd</i> ”	Fokus penelitian mengenai pertimbangan hakim untuk menghindari “ <i>Onvoldoendee Gemotiveerd</i> ”	Pendekatan konseptual
5	Haryono Daud.	Pembebanan Utang Bersama Dalam Putusan Pengadilan Agama Tilamuta	Fokus penelitian mengenai utang bersama	Putusan yang diteliti yaitu Nomor 53/Pdt.G/2012/PA. Tlmt

4. Metode Pengolahan Bahan Hukum

Pada bagian ini peneliti akan menjelaskan analisis dan prosedur pengolahan bahan hukum yang sesuai dengan pendekatan penelitian. Bahan hukum tersebut dikelola dengan beberapa tahapan yakni pemeriksaan, pengklasifikasian, verifikasi, analisis dan diakhiri dengan kesimpulan.¹⁷

Berikut penjelasan dari beberapa tahapan tersebut:

a. Pemeriksaan Bahan Hukum

Pada proses ini peneliti akan memeriksa dengan cermat apakah bahan hukum yang diperoleh sudah sesuai dengan fokus pembahasan. Bahan hukum berasal dari literatur yang terkait dengan Putusan Mahkamah Agung No. 1904 K/Pdt/2007. Buku yang memiliki keterkaitan dengan harta bersama, utang piutang dan artikel yang

¹⁷ Tim Penyusun, *Pedoman Penelitian Karya Ilmiah Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim*, (Malang, 2022), 22

berhubungan dengan masalah yang diteliti akan diseleksi sesuai fokus pembahasannya.

b. **Klasifikasi Bahan Hukum**

Pada tahap ini peneliti akan mengklasifikasikan bahan hukum yang telah dikumpulkan. Bahan-bahan hukum tersebut dikelompokkan sesuai sub-babnya. Contoh, pengelompokkan bahan hukum tentang harta bersama dipisahkan dengan bahasan tentang kepastian hukum. Dengan demikian pembaca akan lebih mudah dalam memahami isi tulisan peneliti.

c. **Analisis**

Tahap ini merupakan tahap dimana semua bahan hukum yang sudah didapatkan dianalisis secara jelas kemudian didukung oleh pendapat atau literatur yang menguatkan sesuai pembahasan yang ditulis peneliti.

d. **Kesimpulan**

Kesimpulan merupakan bagian akhir dalam penelitian. Kesimpulan berisi hasil pengolahan bahan-bahan hukum sekaligus menjawab pertanyaan dalam rumusan masalah yang dituliskan peneliti.

H. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu adalah penelitian yang pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya yang dapat diambil dari berbagai sumber ilmiah seperti skripsi,

tesis, disertasi atau penelitian. Berikut beberapa penelitian terdahulu yang menjadi acuan dalam melakukan penelitian:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Indasari mahasiswa Universitas Muhammadiyah Makassar 2020 dengan judul “Analisis Pengaruh Perceraian Keluarga Terhadap Masa Depan Keluarga Ditinjau Dari Sisi Ekonomi (Studi Kasus Pengadilan Agama Sungguminasa).¹⁸ Penelitian tersebut menghasilkan di antaranya bahwa ekonomi keluarga tidak memberikan pengaruh besar terhadap masa depan suatu keluarga dan ekonomi keluarga tidak mempengaruhi terjadinya perceraian. Sedangkan perceraian sendiri berpengaruh terhadap variabel masa depan.

Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian ini terletak pada objek yang diteliti yaitu tentang kasus perceraian. Sedangkan perbedaannya terletak pada jenis penelitian dan metode penelitian yang digunakan. Penelitian tersebut termasuk penelitian kuantitatif yaitu fokus pada data berupa angka & alat ukur tertentu, sedangkan jenis penelitian ini adalah kualitatif yaitu fokus menjabarkan data analisis secara naratif. Metode penelitian tersebut adalah penelitian lapangan (*field research*), sedangkan metode penelitian ini adalah studi pustaka (*library research*).

2. Penelitian jurnal yang dilakukan oleh I Gede Arya Agus Pratama, Ni Luh Made Mahendrawati dan Luh Putu Suryani 2020 dengan judul “Penyelesaian Sengketa Pembagian Harta Bersama yang Dijadikan

¹⁸ Indasari, “Analisis Pengaruh Perceraian Keluarga Terhadap Masa Depan Keluarga Ditinjau Dari Sisi Ekonomi (Studi Kasus Pengadilan Agama Sungguminasa)”, (Skripsi, Universitas Muhammadiyah Makassar 2020).

Jaminan Utang Melalui Akta Perdamaian”.¹⁹ Penelitian tersebut membahas tentang harta yang didapat suami istri selama perkawinan. Hasil penelitian menyebutkan bahwa harta bersama yang dijadikan sebagai jaminan utang, tidak dapat dijadikan objek sengketa kepemilikan ataupun objek dalam akta perdamaian antara penggugat dan tergugat tanpa melibatkan pihak pemegang hak jaminan.

Persamaan penelitian tersebut terletak pada tema yaitu meneliti tentang sengketa pembagian harta bersama suami istri selama perkawinan. Sedangkan perbedaannya terletak pada pendekatan yang digunakan, jika penelitian tersebut menggunakan pendekatan perundang-undangan, sedangkan penelitian ini menggunakan pendekatan kasus.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Izzatul Wafa' Rahmaniyah mahasiswa Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang berjudul “Tinjauan Kepastian Hukum Terhadap Putusan Pembagian Harta Bersama Dalam Status Hak Tanggungan Perspektif masalah mursalah (Studi Putusan Nomor 130/Pdt.G/2019/PA.Gs)”.²⁰ Penelitian tersebut mengkaji putusan Nomor 130/Pdt.G/2019/PA.Gs terkait pembagian harta bersama yang berstatus hak tanggungan perspektif Masalah Mursalah. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa keputusan majelis hakim untuk tidak

¹⁹ I Gede Arya Agus Pratama, Ni Luh Made Mahendrawati dan Luh Putu Suryani, “Penyelesaian Sengketa Pembagian Harta Bersama yang Dijadikan Jaminan Utang Melalui Akta Perdamaian”, *Jurnal Analogi Hukum*, 2 (2) (2020), 165–169.

²⁰ Izzatul Wafa' Rahmaniyah, “Tinjauan Kepastian Hukum Terhadap Putusan Pembagian Harta Bersama Dalam Status Hak Tanggungan Perspektif Masalah Mursalah (Studi Putusan Nomor 130/Pdt.G/2019/PA.Gs.)”, (Skripsi, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang 2020).

menerima obyek gugatan yang masih dalam status hak tanggungan majelis adalah sudah tepat. Sehingga putusan tersebut telah sesuai dengan teori Masalah Mursalah menurut Imam Ghazali.

Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian ini terletak pada tema dan pendekatan yaitu membahas tentang harta bersama dengan pendekatan kasus. Perbedaannya terletak pada putusan yang digunakan. Pada penelitian tersebut meneliti putusan Nomor 130/Pdt.G/2019/PA.Gs, sedangkan penelitian ini meneliti putusan Nomor 1904 K/Pdt/2007.

No	Nama	Judul	Persamaan	Perbedaan
1	Indasari	Analisis Pengaruh Perceraian Keluarga Terhadap Masa Depan Keluarga Ditinjau Dari Sisi Ekonomi (Studi Kasus Pengadilan Agama Sungguminasa)	Berkaitan dengan perceraian dan kasus pengadilan	Penelitian kuantitatif dengan metode penelitian lapangan (<i>field research</i>).
2	I Gede Arya Agus Pratama, Ni Luh Made Mahendrawati dan Luh Putu Suryani	Penyelesaian Sengketa Pembagian Harta Bersama yang Dijadikan Jaminan Utang Melalui Akta Perdamaian	Topik tentang sengketa pembagian harta bersama	Pendekatan perundang-undangan.
3	Izzatul Wafa' Rahmaniyah	Tinjauan Kepastian Hukum Terhadap Putusan Pembagian Harta Bersama Dalam Status Hak Tanggungan Perspektif masalah mursalah (Studi Putusan Nomor 130/Pdt.G/2019/PA.Gs)	Topik tentang kepastian hukum dalam putusan pembagian harta bersama	Penelitian terdahulu fokus pada harta bersama yang masih berstatus hak tanggungan

Berdasarkan tabel penelitian terdahulu di atas, secara garis besar peneliti tidak mendapatkan kesamaan yang signifikan dari segi judul penelitian, fokus penelitian, maupun objek yang diteliti meskipun semua penelitian terdahulu tersebut membahas tentang harta bersama.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Ratio Decidendi

1. Pengertian *Ratio Decidendi*

Ratio decidendi merupakan tahap yang mana majelis hakim mempertimbangkan fakta yang terungkap selama persidangan berlangsung, mulai dari dakwaan, tuntutan, eksepsi dari terdakwa sampai dengan alat bukti. Pertimbangan hakim harus dilakukan dengan teliti dan cermat karena pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai keadilan (*ex aequo et bono*) dan kepastian hukum dari suatu putusan hakim. Apabila pertimbangan hakim tidak dilakukan dengan teliti dan cermat, maka putusan hakim tersebut dapat dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi atau Mahkamah Agung.²¹

Berdasarkan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman dalam Pasal 5 ayat (1) dijelaskan tentang aturan terkait hakim dalam membuat pertimbangan hukum wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, dan dalam pertimbangan hukum hakim juga harus berlandaskan aturan perundang-undangan.²² Penerapan peraturan perundang-undangan terhadap peristiwa hukum yang konkrit dan hasil

²¹ Mukti Arto, *Praktek Putusan Perdata Pada Pengadilan Agama, Cet V* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), 140.

²² Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

penemuan hukum tersebut menjadi dasar untuk mengambil keputusan.²³ Pembuktian bertujuan untuk memperoleh kepastian bahwa suatu peristiwa yang diajukan itu benar-benar terjadi. Hakim tidak dapat menjatuhkan suatu putusan sebelum peristiwa tersebut benar-benar terjadi dengan dibuktikan kebenarannya, sehingga terlihat jelas adanya hubungan hukum antara para pihak.²⁴ Pertimbangan hakim juga harus memuat hal-hal di bawah ini:²⁵

- a) Pokok persoalan dan hal-hal yang diakui atau dalil-dalil yang tidak disangkal.
- b) Adanya analisis secara yuridis terhadap putusan dari segala aspek yang menyangkut semua fakta yang terbukti dalam persidangan.
- c) Adanya semua bagian dari petitum Penggugat yang harus dipertimbangkan satu demi satu, sehingga hakim dapat menarik kesimpulan tentang terbukti tidaknya dan dapat dikabulkan tidaknya tuntutan tersebut dalam amar putusan.

2. Dasar Pertimbang Hukum

Putusan hakim adalah puncak dari suatu putusan yang sedang diperiksa dan diadili oleh hakim. Hakim memberikan putusannya mengenai hal-hal berikut :²⁶

- a) Keputusan mengenai peristiwanya, apakah terdakwa telah melakukan perbuatan yang dituduhkan kepadanya.

²³ Satjipto Rahardjo, *Bunga Rampai Permasalahan Dalam Sistem Peradilan Pidana*, (Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan Dan Pengabdian Hukum, 2008), 7.

²⁴ Mukti Arto, *Praktek Putusan Perdata Pada Pengadilan Agama*, 141.

²⁵ Mukti Arto, *Praktek Putusan Perdata Pada Pengadilan Agama*, 42.

²⁶ Sudarto, *Hukum Dan Hukum Pidana*, (Bandung: Alumni, 1986), 74.

- b) Keputusan mengenai hukumnya, apakah perbuatan yang dilakukan terdakwa itu merupakan suatu tindak pidana dan apakah terdakwa bersalah dan dapat dipidana.
- c) Keputusan mengenai pidananya, apabila terdakwa memang dapat dipidana.

Berdasarkan Pasal 1 angka 11 KUHAP dijelaskan:²⁷

“Putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang bisa berupa bebas atau pemidanaan atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang telah diatur dalam Undang-Undang.”

Segala bentuk putusan di pengadilan dapat dianggap sah dan berkekuatan hukum tetap jika putusan tersebut sudah diucapkan di muka sidang umum. Dalam setiap proses pengambilan suatu putusan hakim harus memenuhi dua syarat sah yaitu hal-hal yang diucapkan dan hal-hal yang diwajibkan di sidang terbuka bagi umum. Dalam melaksanakan tugasnya seorang hakim harus bebas tidak boleh terpengaruh atau memihak kepada siapapun. Adapun dalam menjatuhkan suatu putusan seorang Hakim harus mempertimbangkan hal-hal berikut :²⁸

- a) Faktor Yuridis, yaitu Undang-Undang dan teori-teori yang berkaitan dengan kasus atau Putusan.
- b) Faktor Non Yuridis, yaitu melihat dari lingkungan dan berdasarkan hati nurani dari hakim itu sendiri.

3. Teori Pertimbangan Hakim

Hakim dalam menetapkan suatu putusan harus didasarkan atas aturan yang ada dalam undang-undang. Hakim tidak diperbolehkan menjatuhkan hukuman yang lebih rendah dari batas minimal atau hukuman yang lebih tinggi dari batas

²⁷ Pasal 1 angka 11 KUHAP tentang Putusan Pengadilan

²⁸ Rusli Muhammad, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, (Jakarta: Citra Aditya, 2007), 212 -220.

maksimal yang telah ditentukan Undang-Undang. Dalam menetapkan suatu putusan, ada beberapa teori yang dapat digunakan hakim salah satunya adalah teori keseimbangan. Teori keseimbangan merupakan adanya keseimbangan antara syarat-syarat yang ditentukan dalam undang undang dengan kepentingan pihak-pihak yang berkaitan dengan putusan. Merujuk pada Mackenzie, terdapat beberapa teori pendekatan yang dapat digunakan oleh hakim dalam mempertimbangkan penjatuhan putusan dalam suatu putusan, yaitu sebagai berikut:²⁹

- 1) Pendekatan intuisi dan seni. Putusan yang sudah dijatuhkan oleh seorang hakim adalah bagian dari kewenangan seorang hakim. Dalam penjatuhan putusannya, hakim akan menyesuaikan dengan keadaan dan hukuman yang sesuai bagi pelaku tindak pidana. Sedangkan dalam putusan perdata hakim akan melihat kondisi pihak yang berperkara. Pendekatan seni ini lebih didominasi oleh intuisi atau insting daripada keilmuan yang dimiliki seorang hakim.
- 2) Pendekatan keilmuan. pendekatan ini berangkat dari pemikiran bahwa proses penjatuhan pidana harus dilaksanakan secara cermat dan sistematis lebih khusus kaitannya dengan putusan terdahulu. hal demikian dilakukan dalam rangka menjamin konsistensi dari putusan seorang hakim.
- 3) Pendekatan pengalaman. Titik tolak teori ini bersumber dari pengalaman yang dimiliki seorang hakim. Dengan pengalaman tersebut hakim akan lebih mudah saat menghadapi perkara-perkara.
- 4) Pendekatan *Ratio Decidendi*. Pendekatan ini berangkat dari mempertimbangkan segala aspek yang berkaitan dengan perkara yang disengketakan lalu mencari peraturan sebagai dasar hukum dalam penjatuhan putusan yang sesuai dengan pokok perkara. Selain itu pertimbangan hakim juga didasarkan atas motivasi yang jelas dengan tujuan menegakkan hukum dan keadilan bagi pihak-pihak yang terlibat.
- 5) Pendekatan Kebijakan. Pendekatan ini lebih memfokuskan bahwa semua pihak harus terlibat dan bertanggungjawab dalam penegakan keadilan baik dari pemerintah, masyarakat, keluarga maupun orang tua.

²⁹ Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), 102.

4. Putusan Pengadilan

Pada prinsipnya hanya putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap yang dapat dijalankan. Menurut Sudikno Mertokusumo, putusan hakim merupakan suatu pernyataan dari hakim sebagai pejabat negara yang diberi wewenang untuk diucapkan di persidangan dan bertujuan untuk menyelesaikan suatu putusan antar pihak. Sebuah putusan tertulis tidak mempunyai kekuatan sebagai putusan sebelum diucapkan di persidangan oleh hakim.³⁰

Putusan akhir dalam persidangan umumnya mengandung sanksi berupa hukuman pada pihak yang kalah. Berdasarkan hukum acara perdata hukuman tersebut dapat berupa pemenuhan prestasi dan atau pemberian ganti rugi kepada pihak yang telah dirugikan atau yang dimenangkan dalam persidangan, sedangkan dalam hukum acara pidana hukuman tersebut dapat berupa penjara dan atau denda.³¹ Pasal 178 HIR, Pasal 189 Rbg, dan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman menyusun prinsip-prinsip yang harus dipatuhi untuk memastikan bahwa suatu keputusan tidak mengandung cacat.:³²

- a. Berisi dasar yang jelas dan rinci untuk sebuah alasan
- b. Wajib mengadili seluruh bagian gugatan
- c. Tidak boleh mengabulkan melebihi tuntutan
- d. Diucapkan di muka umum

³⁰ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Yogyakarta: Liberty, 2006), 23.

³¹ Sarwono, *Hukum Acara Perdata Toeri Dan Praktik*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), 11.

³² M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), 31.

Jika dilihat dari segi fungsinya dalam mengakhiri suatu Putusan, maka terdapat dua macam putusan dalam persidangan yaitu .³³

1. Putusan Sela.

Menurut H.Ridwan Syahrani putusan sela adalah putusan yang dijatuhkan sebelum putusan akhir dan bertujuan untuk memungkinkan atau mempermudah kelanjutan pemeriksaan Putusan.³⁴ Putusan sela berisi perintah yang wajib dilakukan oleh para pihak yang terlibat dalam rangka memudahkan hakim menyelesaikan pemeriksaan perkara sebelum menjatuhkan putusan akhir.

2. Putusan Akhir.

Putusan akhir adalah keputusan yang mengakhiri putusan perdata pada tingkat pemeriksaan. Pengadilan mempunyai kewenangan untuk memeriksa perkara perdata di tiga tingkat yaitu tingkat pertama di pengadilan negeri, tingkat banding di pengadilan tinggi, dan tingkat kasasi di Mahkamah Agung.³⁵ Berdasarkan sifat amarnya putusan akhir dapat dibagi atas tiga macam yaitu:³⁶

- a) Putusan *Declaratoir*, adalah putusan yang hanya menegaskan atau menyatakan suatu keadaan hukum semata-mata. Misalnya: putusan tentang keabsahan anak angkat menurut hukum, putusan ahli waris

³³ Pasal 196 ayat (1) HIR/Pasal 185 ayat (1) RBG

³⁴ H. Zainuddin Mappong, *Eksekusi Putusan Serta Merta (Proses Gugatan Dan Cara Membuat Putusan Serta Pelaksanaan Eksekusi Dalam Putusan Perdata)*, (Malang: Tunggal Mandiri Publishing, 2010), 105.

³⁵ H. Zainuddin Mappong, *Eksekusi Putusan Serta Merta (Proses Gugatan Dan Cara Membuat Putusan Serta Pelaksanaan Eksekusi Dalam Putusan Perdata)*, 21.

³⁶ Sarlito Sarwono, *Psikologi Remaja*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011), 212.

yang sah.

- b) Putusan *Constitutief* adalah putusan yang dapat meniadakan suatu keadaan hukum atau menimbulkan suatu keadaan hukum baru. Misalnya, keputusan pengadilan tentang tidak berwenangnya suatu pengadilan menangani kasus tertentu dan keputusan tentang perceraian.
- c) Putusan *Condemnatoir* adalah putusan yang menghukum pihak yang kalah dalam persidangan untuk melakukan prestasi. Putusan ini biasanya dibuat karena telah terjadi wanprestasi dan kasus tersebut dapat diselesaikan secara hukum di pengadilan. Misalnya: hukuman agar menyerahkan sebidang tanah beserta bangunannya sebagai pelunasan utang dan hukuman membayar sejumlah uang.

B. *Onvoldoendee Gemotiveerd*

1. Pengertian *Onvoldoendee Gemotiveerd*

Kata *onvoldoendee gemotiveerd* berasal dari bahasa Belanda dan berarti suatu keputusan yang dibuat oleh pengadilan tinggi atau pengadilan negeri yang tidak mempertimbangkan dengan cermat apa yang dikabulkan dalam amar putusannya.³⁷ Dengan kata lain keputusan tersebut adalah keputusan yang tidak sempurna yang tidak memiliki motivasi yang cukup. *Onvoldoendee Gemotiveerd* dapat terjadi karena beberapa hal yaitu:³⁸

³⁷ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP : Penyidikan Dan Penuntutan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), 234.

³⁸ Jimly Asshidiqie, *Peradilan Etika Dan Etika Konstitusi* (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), 24.

- a) Adanya keputusan hakim dari pengadilan tingkat pertama atau pengadilan tingkat kedua yang memutuskan dengan *judex facti* dirasa tidak cukup dan tidak cermat dalam memberikan pertimbangan hukum dalam putusannya.
- b) Hakim negeri atau tingkat tinggi tidak memeriksa, meneliti, atau memahami secara menyeluruh keputusan mereka tentang fakta hukum yang terjadi dalam persidangan.
- c) Diktum keputusan bertentangan antara satu dengan lainnya atau ketika hakim menyamakan makna kata atau kalimat yang pada dasarnya berbeda.

Putusan hakim harus memuat pertimbangan hukum yang cukup dan relevan sebagai dasar dari kesimpulan dan ketetapan hakim agar tidak dikategorikan sebagai *onvoldoendee gemotiveerd* yang menyebabkan putusan dapat dibatalkan oleh pengadilan yang lebih tinggi.³⁹ Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 384/K/SIP/1961 menyatakan bahwa putusan Pengadilan Tinggi bisa dibatalkan jika putusan tersebut tidak dibarengi dengan alasan yang memadai.

2. Contoh Kasus

Menurut Putusan Mahkamah Agung No. 67 k/SIP/1972, " Putusan *judex facti* harus dibatalkan jika tidak memberikan pertimbangan yang cukup tentang dalil-dalil yang tidak bertentangan dengan argumen yang disebutkan".⁴⁰ Terjadinya suatu putusan yang *onvoldoendee gemotiveerd* juga dapat terjadi karena ketidakjelasan pemohon atas suatu putusan yang

³⁹ M. Natsir Asnawi, *Hermeunetika Putusan Hakim*, (Yogyakarta : UII Press, 2014), 4.

⁴⁰ Mys, "Bahasa Hukum: Onvoldoende Gemotiveerd," Hukum Online, 2021, diakses 3 Oktober 2023, <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt4eba3e97b3807/bahasa-hukum-onvoldoendegemotiveerd/?page=2>.

mana dalam putusan Pengadilan Tinggi Surabaya No. 393/Pdt/1986/PT.Sby dalam hal transaksi jual beli yang dibayar dengan giro kosong.⁴¹

Dalam kasus ini, pemohon mengklaim dirinya sebagai pembeli di Pengadilan Negeri, sedangkan di Pengadilan Tinggi pemohon mengklaim dirinya sebagai peminjam. Ketidakjelasan seperti ini harus ditolak atau dibatalkan secara hukum karena dapat menyebabkan multitafsir antara pembeli dan peminjam, dan dapat menyesatkan semua yang terlibat, termasuk hakim, saat mereka membuat keputusan.

Pengadilan Tinggi Surabaya memutuskan melanjutkan perkara ini sehingga dapat dipastikan bahwa putusan tersebut tidak sempurna (*Onvoldoende Gemotiveerd*). Pelajaran dari peristiwa tersebut bahwa hakim harus mengetahui segala hal yang berkaitan dengan hukum. *Ius Curia Novit* atau *Curia Novit Jus* berarti bahwa hakim mengetahui semua hukum, sehingga Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa dan mengadili suatu perkara.⁴²

C. Kepastian Hukum

1. Pengertian Kepastian Hukum

Menurut Gustav Radbruch hukum harus memuat tiga nilai dasar yaitu kepastian hukum (*rechtssicherheit*) yang membahas dari sudut yuridis,

⁴¹ Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya No. 393/Pdt/1986/PT.Sby” (Surabaya, 1986).

⁴² Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian Dan Putusan Pengadilan* (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), 33.

keadilan hukum (*gerechtigheit*) yang membahas sudut filosofis dan kemanfaatan hukum (*zweckmassigkeit*) yang membahas mengenai *utility* atau nilai guna.⁴³ Ketiga nilai tersebut memiliki perannya masing-masing dan harus dipenuhi secara berurutan sehingga kepastian hukum harus dipenuhi terlebih dahulu sebelum memberikan keadilan dan kemanfaatan, maka dari itu peneliti disini dalam penelitiannya akan fokus pada kepastian hukum namun tetap akan menjelaskan keadilan dan kemanfaatan hukum secara umum.

Kepastian secara etimologis terbuat dari kata pasti yang berarti tidak dapat diubah.⁴⁴ Dalam asas kepastian hukum ketika peraturan perundang-undangan diciptakan serta diundangkan dengan memperhatikan asas kepastian hukum maka akan terwujud suatu aturan yang jelas, logis dan tidak akan menimbulkan multitafsir sehingga terhindar dari benturan dengan berbagai norma atau peraturan yang ada, maka dengan adanya asas kepastian hukum peraturan-peraturan itu dapat menjadi suatu batasan bagi masyarakat dalam melakukan suatu hal tindakan dari satu orang terhadap orang yang lainnya.⁴⁵

Teori Gustav Radbruch yang menyebutkan bahwa asas kepastian hukum adalah suatu nilai mendasar yang harus bersifat positif, dipatuhi, dan dapat dilaksanakan adalah salah satu pendapat para ahli yang digunakan

⁴³ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2012) 19.

⁴⁴ W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia Edisi Ketiga*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2006), 847.

⁴⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2008) 158.

peneliti sebagai dasar untuk berpikir.⁴⁶ Menurut pernyataan tersebut, asas kepastian hukum merupakan hal penting dalam kehidupan masyarakat karena hukum harus mengandung hak-hak individu atau kelompok secara merata yang nantinya akan diterapkan sehingga tujuan kepastian hukum dapat dicapai dan dapat menjamin hidupnya kepastian hukum di tengah masyarakat.

Selain itu, Gustav Radbruch berpendapat bahwa asas kepastian hukum harus terdiri dari empat komponen.⁴⁷

- a) Perundangan bersifat positif.
- b) Berdasarkan pada fakta.
- c) fakta yang dijelaskan dan diuraikan dengan benar sehingga dalam pemahaman dan pelaksanaannya tidak memunculkan kesalahan.
- d) Hukum positif tidak mudah untuk dilakukan perubahan

Asas kepastian hukum membutuhkan keempat komponen di atas, dan antar komponen tersebut saling berhubungan. Pada poin pertama, perundang-undangan bersifat positif memiliki arti bahwa peraturan harus berdasarkan fakta dan setelah fakta ditemukan, maka harus dijelaskan secara menyeluruh sehingga hukum tidak dapat diubah. Berdasarkan penjelasan teori di atas, dapat dipahami bahwa dengan adanya asas kepastian hukum, segala jenis tindakan seseorang dapat dijamin karena orang akan tahu mana yang mereka dapat dan tidak dapat lakukan.⁴⁸

⁴⁶ O. Notohamidjojo, *Soal-Soal Pokok Filsafat Hukum*, (Salatiga: Griya Media, 2011) 33- 34.

⁴⁷ O. Notohamidjojo, *Soal-Soal Pokok Filsafat Hukum*, 292-293.

⁴⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum Edisi Revisi*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008) 136.

2. Bentuk Kepastian Hukum

Peneliti merujuk pada pendapat ahli seperti Apeldoorn tentang jenis kepastian hukum, yang mengatakan bahwa jenis kepastian hukum dapat dilihat berdasarkan dua aspek:⁴⁹

- a) Proses pembuatan: proses membuat undang-undang harus jelas dan detail agar undang-undang sesuai dengan keadaan dan dapat menyelesaikan masalah dengan cepat.
- b) Aspek keamanan, di mana hukum akan memberikan keamanan yang dapat melindungi masyarakat dan menghasilkan kepastian hukum dengan aturan dan batasan yang jelas.

3. Unsur Kepastian Hukum

Kepastian adalah suatu ciri yang selalu berhubungan dengan hukum, khususnya untuk norma baku atau hukum tertulis. Hukum yang tidak memiliki nilai kepastian akan kehilangan arti hukum yang sesungguhnya, karena tidak dapat digunakan sebagai pedoman berperilaku bagi setiap orang. Suatu kepastian disebut sebagai bagian dari tujuan hukum. Secara historis, kepastian hukum adalah pembahasan yang sudah ada berbarengan dengan adanya gagasan pemisahan kekuasaan dari Montesquieu.⁵⁰

Keteraturan masyarakat berhubungan dengan kepastian dalam hukum, karena keteraturan adalah inti dari suatu kepastian sendiri. Keteraturan membuat orang dapat hidup secara berkepastian sehingga dapat melakukan

⁴⁹ Shidarta, *Moralitas Profesi Hukum Suatu Tawaran Kerangka Berfikir*, 82-83.

⁵⁰ Suparto, "Teori Pemisahan Kekuasaan Dan Konstitusi Menurut Negara Barat Dan Islam", *Hukum Islam*, Vol. 19 No. 1 (2019), 135.

berbagai kegiatan yang diperlukan dalam kehidupannya. Menurut Gustav Radbruch, ada empat hal penting tentang arti kepastian hukum, yaitu:⁵¹

“Pertama, hukum itu positif, yang berarti harus berisi undang-undang. Kedua, didasarkan pada kenyataan. Ketiga, fakta harus dirumuskan dengan jelas sehingga mudah dipahami dan mudah diterapkan. Keempat, undang-undang positif tidak boleh diubah dengan mudah.”

Menurut Gustav Radbruch, kepastian hukum adalah kepastian terhadap hukum itu sendiri. Kepastian hukum adalah hasil dari hukum atau dengan kata lain lebih khusus daripada perundang-undangan. Gustav Radbruch juga berpendapat bahwa meskipun hukum positif yang mengatur kepentingan banyak manusia tersebut tidak adil, hukum tersebut harus tetap dipatuhi. M. Otto adalah ahli hukum lain yang juga berpendapat mengenai kepastian hukum, ia menyampaikan bahwa kepastian hukum membutuhkan hal-hal berikut dalam situasi tertentu:⁵²

- 1) Terdapat undang-undang yang jelas, konsisten, dan mudah diakses yang dikeluarkan oleh otoritas negara;
- 2) Instansi pemerintahan menerapkan undang-undang tersebut secara teratur dan tunduk kepadanya;
- 3) Sebagian besar penduduk setuju dengan isi dan karena itu bertindak sesuai dengan aturan-aturan tersebut;
- 4) Bahwa aturan hukum tersebut diterapkan secara konsisten oleh hakim peradilan yang mandiri dan tidak berpihak saat menyelesaikan sengketa hukum;
- 5) Keputusan yang dibuat oleh pengadilan diimplementasikan.

Menurut Jan M. Otto, kepastian hukum hanya dapat dicapai apabila substansi hukum sesuai dengan keperluan masyarakat yaitu hukum yang

⁵¹ Gustav Radbruch Terjemahan Shidarta, *Tujuan Hukum*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2012), 56.

⁵² Gustav Radbruch Terjemahan Shidarta, *Tujuan Hukum*, 85.

berasal dari dan sesuai dengan budaya masyarakat. Kepastian hukum seperti ini dikenal sebagai kepastian hukum yang sebenarnya, yang menimbulkan keharmonisan antara negara dan penduduknya dalam mengatur dan memahami sistem hukum.⁵³

Lawrence M. Wriedman, seorang Guru Besar di Stanford University, menyatakan bahwa untuk dapat mewujudkan suatu “kepastian hukum” haruslah didukung oleh beberapa unsur-unsur yaitu substansi hukum, aparat hukum, dan budaya hukum. Lon Fuller berpendapat bahwa ada delapan asas yang harus dipenuhi oleh hukum, yang jika tidak dipenuhi, maka hukum tidak dapat disebut sebagai hukum atau dengan kata lain tidak terdapat kepastian hukum. Berikut adalah delapan asas tersebut:⁵⁴

- 1) Terdiri dari aturan yang tidak didasarkan pada keputusan yang salah;
- 2) Peraturan tersebut dipublikasikan;
- 3) Tidak berlaku surut, karena akan merusak integritas sistem;
- 4) Dibuat menggunakan rumus yang dapat dipahami secara umum;
- 5) Peraturan tidak boleh saling bertentangan.;
- 6) Tidak boleh menuntut lebih dari apa yang dapat dilakukan.;
- 7) Tidak boleh diubah terlalu sering;
- 8) Peraturan dan tindakan sehari-hari harus sesuai.

Lon Fuller mengatakan bahwa harus ada kepastian antara peraturan dan pelaksanaannya, sehingga dengan demikian sudah memasuki ranah tindakan, perilaku, dan faktor yang mempengaruhi penerapan hukum positif.

⁵³ Zulfahmi Nur, “Keadilan Dan Kepastian Hukum (Refleksi Kajian Filsafat Hukum Dalam Pemikiran Hukum Imam Syâtibî)”, *Misykat Al-Anwar Jurnal Kajian Islam Dan Masyarakat*, Vol. 06 No 2, (2023), 256.

⁵⁴ Lon L. Fuller, *The Morality Of Law*, (New Haven: Yale University Press, 1964), 54.

Kepastian hukum dapat mengandung beberapa arti, seperti kejelasan, tidak menimbulkan multitafsir, tidak menimbulkan kontradiktif, dan dapat dilaksanakan. Hukum harus tegas dan terbuka sehingga semua orang dapat memahaminya dengan baik. Dalam rangka menghindari keraguan, hukum juga harus tidak bertentangan antara satu dengan lainnya. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kepastian hukum adalah sistem hukum yang dapat diterapkan, jelas, dan tidak kontradiktif untuk menjamin hak dan kewajiban setiap warga negaranya.⁵⁵

D. Kedudukan Utang Piutang Menjadi Harta Bersama Menurut KHI Dan Hukum Positif

Dalam hal utang bersama selama perkawinan belum ada ketentuan yang mengaturnya, hukum positif Indonesia hanya mengatur tentang harta bersama. Pasangan suami istri yang telah bercerai hanya dapat membagi harta bersama yang diperoleh selama perkawinan, selama perjanjian perkawinan tidak ditetapkan.

Berdasarkan fakta setelah terjadinya perceraian, sering timbul permasalahan yang berlarut antara suami dan istri. Di Indonesia telah mengalami persamaan gender baik dalam hak maupun kewajiban antara laki-laki dan perempuan, hal itu berujung pada terbentuknya hal yang wajar apabila istri mencari nafkah untuk perekonomian keluarga. Fenomena seperti ini

⁵⁵ Siti Halilah, Mhd. Fakhurrahman Arif, "Asas Kepastian Hukum Menurut Para Ahli", *Jurnal Hukum Tata Negara*, Vol. 4, No. 2 (2021), 61.

merupakan salah satu faktor yang mempersulit penyelesaian sengketa utang setelah perceraian di pengadilan. Pasal 93 Kompilasi Hukum Islam mengatur cara penyelesaian utang selama masa perkawinan. Pasal tersebut mengatakan:⁵⁶

- 1) Pertanggungjawaban terhadap utang suami atau istri dibebankan pada hartanya masing-masing;
- 2) Pertanggungjawaban terhadap utang yang dilakukan untuk kepentingan keluarga dibebankan kepada harta bersama;
- 3) Bila harta bersama tidak mencukupi, dibebankan kepada harta suami;
- 4) Bila harta suami tidak ada atau mencukupi dibebankan kepada harta istri.

Ayat 2 hingga 4 pasal tersebut menunjukkan prioritas dalam menyelesaikan sengketa utang keluarga. Apabila harta bersama tidak bisa melunasi utang keluarga, suami bertanggungjawab atas utang tersebut. Jika harta suami tidak cukup untuk membayar utang, istri akan bertanggungjawab. Sedangkan menurut hukum Islam orang yang berutang adalah yang bertanggungjawab atas pembayaran utang.⁵⁷

Harta bersama perkawinan secara bahasa terdiri dari kata "harta" dan "bersama". Menurut kamus besar bahasa Indonesia, "harta" dapat berarti barang-barang berharga, seperti uang dan sebagainya. Harta bersama adalah harta yang digunakan atau dimanfaatkan secara kolektif.⁵⁸ Menurut Sayuti Thalib, harta bersama adalah harta kekayaan yang diperoleh selama perkawinan, bukan warisan atau hadiah. Maksudnya adalah harta yang

⁵⁶ Pasal 93 Kompilasi Hukum Islam Kewajiban Suami Terhadap Istri

⁵⁷ Nurul Huda, *Keuangan Publik Islami; Pendekatan Teoritis Dan Sejarah*, (Jakarta: Kencana, 2012), 240.

⁵⁸ Poerwadarminto, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2003), 309.

diperoleh melalui usaha mereka sendiri atau bersama selama masa perkawinan.⁵⁹ Pasal 35 dan 36 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang berbunyi:⁶⁰

- 1) Harta benda yang diperoleh selama perkawinan, menjadi harta bersama.
- 2) Harta bawaan dari masing-masing suami dan istri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.

Pasal 36 menyatakan:⁶¹

- 1) Mengenai harta bersama, suami istri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak.
- 2) Mengenai harta bawaan masing-masing, suami istri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya.

Abdul Kadir Muhammad menyatakan bahwa konsep harta bersama yang merupakan harta kekayaan dapat ditinjau dari segi ekonomi dan segi hukum, walaupun kedua segi itu berbeda, pada keduanya ada hubungan satu sama lain yang tidak terpisahkan.⁶² Tinjauan dari segi ekonomi menitikberatkan pada nilai kegunaan, sebaliknya tinjauan dari segi hukum menitikberatkan pada aturan yang mengatur. Pada dasarnya tidak ada percampuran antara harta suami dan istri karena perkawinan.⁶³ Harta istri tetap menjadi milik istri dan sebaliknya harta suami tetap menjadi milik suami. Namun, sejak perkawinan

⁵⁹ Sayuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, (Jakarta: UI Pres, 1986), 89.

⁶⁰ Pasal 35 ayat (1) dan (2) UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

⁶¹ Pasal 35 UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

⁶² Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Harta Kekayaan*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1994), 9.

⁶³ DITJEN BIMAS Islam, *Peta Permasalahan Hukum: Tentang Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Dan Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991*, (Jakarta: Departemen Agama RI., 2004), 183.

antara laki-laki dan perempuan terjadi, ada kemungkinan bahwa kekayaan suami dan istri bercampur antara satu sama lain kecuali jika tidak diadakan perjanjian pemisahan harta bawaan antara suami dan istri.

Harta bersama atau harta gono gini adalah istilah untuk penyatuan kekayaan ini. Menurut pasal 36 ayat 2 Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bersama dengan pasal 87 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam, suami dan istri memiliki hak sepenuhnya untuk melakukan apa yang mereka inginkan tentang harta pribadi masing-masing. Mereka bebas melakukan apapun dengan harta pribadi mereka, baik untuk dijual atau dihibahkan. Selain itu, tidak diperlukan bantuan hukum dari suaminya untuk melakukan tindakan hukum atas hartanya sendiri.

Kemampuan hukum antara pasangan suami maupun istri dalam mengelola dan bertindak atas harta pribadi mereka tidak jauh berbeda. Pasal 86 dari Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa tidak ada percampuran antara harta pribadi suami istri karena perkawinan dan harta istri juga tetap mutlak dan dikuasai sepenuhnya olehnya.⁶⁴ Terjadinya utang dalam perkawinan merupakan bentuk pemenuhan harta dalam perkawinan, sehingga menjadi suatu masalah jika utang tersebut lalai dalam pelunasannya. Karena penghasilan dan pengeluaran secara langsung berhubungan dengan kehidupan rumah tangga, sehingga perkawinan erat hubungannya dengan harta dan utang.

⁶⁴ Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Kencana 2006), 109.

Utang yang dibuat oleh pasangan dianggap sebagai beban dan tanggung jawab bersama karena digunakan untuk kepentingan dan kesepakatan bersama.

Dalam kasus perkawinan utang bisa terjadi karena beberapa alasan, seperti:⁶⁵

- a) Memiliki utang sebelum pernikahan Dalam hal ini, berdasarkan Pasal 35 UUP, ayat (2), harta yang dimiliki masing-masing suami dan istri sebelum perkawinan dianggap sebagai harta pribadi masing-masing pihak. Dengan demikian, jika suami atau istri memiliki utang yang dibuat sebelum perkawinan dan dibawa ke dalam perkawinan, masing-masing pihak bertanggung jawab untuk membayar utang tersebut;
- b) Utang untuk kebutuhan rumah tangga: Utang ini digunakan untuk membeli sandang, papan, dan makanan yang dibutuhkan suami dan istri;
- c) Pengeluaran untuk kepentingan bisnis;
- d) Membayar kerugian karena salah satu pihak melakukan tindakan yang melanggar hukum;
- e) Sanksi atau denda;
- f) Ada hibah atau utang waris yang masuk dalam persatuan.

Jika dalam perkawinan tidak membuat perjanjian kawin, maka secara otomatis seluruh harta akan menjadi harta bersama baik yang terjadi selama perkawinan berlangsung, maupun yang dibawa ke dalam perkawinan. Menurut Pasal 119 Undang-Undang Hukum Perdata, persatuan bulat antara harta kekayaan suami dan istri berlaku secara hukum mulai saat perkawinan dilangsungkan, selama tidak ada ketentuan lain yang ditetapkan dalam perjanjian perkawinan.⁶⁶ Persatuan harta mencakup semua aset dan kewajiban baik dalam bentuk keuntungan maupun kerugian selama tidak terjadi perjanjian kawin.

Selain itu, Pasal 120 KUHP menyatakan bahwa harta kekayaan suami dan istri, baik yang sekarang maupun yang kemudian, baik yang diperoleh secara

⁶⁵ Julius Martin Saragih, "Pertanggungjawaban Utang Piutang Persatuan Setelah Putusnya Perkawinan", *Jurnal: Diponogoro Law Jurnal*, Vol. 6, No. 1 Tahun 2017, 6.

⁶⁶ Pasal 119 KUHPer Tentang Perjanjian Kawin

gratis maupun yang diwariskan, kecuali dalam hal terakhir ini yang mewariskan atau yang menghibahkan dengan tegas menyatakan sebaliknya.⁶⁷ Selain itu, persatuan meliputi semua utang yang dimiliki pasangan sebelum dan sesudah pernikahan. Percampuran harta benda terdiri dari aset (aktiva) dan pasiva (utang).

Apabila seseorang memiliki utang selama perkawinan, utang tersebut akan membebani rumah tangga.⁶⁸ Selain itu, dalam persatuan harta juga terdapat pasiva atau beban-beban dan utang yang ditanggung suami atau istri selama perkawinan, kecuali utang kematian karena terdapat ketentuan lain tentang hal tersebut. Dalam persatuan harta, utang dapat terjadi karena pada dasarnya utang dibuat untuk kesejahteraan rumah tangga bersama. Ini termasuk utang sebelum dan sesudah perkawinan, serta utang ahli waris jika suami dan istri adalah ahli waris.

Namun, terdapat pengecualian untuk persatuan harta ini, yaitu ketika harta tersebut bukan harta persatuan, seperti dalam kasus perkawinan atau warisan yang ditetapkan oleh pewaris. Dengan demikian, jika dilihat dari faktor-faktor tersebut, fungsi harta bersama yang kedua adalah untuk membayar utang suami istri jika mereka memiliki utang. Utang pribadi adalah utang yang melekat pada milik pribadi, yaitu barang yang diberikan dengan ketentuan bahwa tidak dapat dimasukkan ke dalam persatuan.

⁶⁷ Pasal 120 KUHPer Tentang Pemberian Kuasa

⁶⁸ Andy Hartanto, *Hukum Harta Kekayaan Perkawinan (Menurut Burgerlijk Wetboek Dan Undang-Undang Perkawinan)*, (Yogyakarta: Lakatitbang Grafika, 2012), 37.

Terjadinya utang pribadi dalam perkawinan dapat berupa utang untuk harta dari hibah atau hasil warisan. Utang pribadi dibayar dari harta kekayaan pribadi dan juga dari harta persatuan, karena suami dan istri masing-masing memiliki setengah bagian dari harta persatuan. Jika utang tersebut berasal dari pribadi dan muncul sebelum perkawinan, harta bersama tidak dapat digunakan untuk membayarnya. Harta yang digunakan melunasi utang berasal dari harta pribadi yang berutang, kecuali terdapat perjanjian lain antara para pihak. Menurut Subekti, utang dapat dibagi menjadi dua jenis: utang pribadi dan utang bersama.⁶⁹

Utang bersama atau persatuan adalah semua utang yang dibuat oleh pasangan untuk keperluan bersama, seperti membeli rumah, mobil, dan sekolah. Utang bersama juga bisa terjadi karena dibuat oleh suami atau istri. Utang persatuan dalam kehidupan rumah tangga seperti memberikan pendidikan kepada anak-anak mereka, memperbaiki rumah milik bersama, dan hal-hal lainnya yang digunakan untuk kepentingan bersama. Selain itu, ada juga utang pribadi dalam suatu persatuan.

Sebagaimana pembahasan sebelumnya, utang pribadi adalah utang yang dilakukan dengan pihak ketiga atas kehendak pribadi. Selain itu, dalam persatuan terdapat utang pribadi. Misalnya, utang yang berkaitan dengan harta yang berasal dari warisan atau hibah yang diminta oleh pewaris atau penghibah untuk tidak dimasukkan ke dalam persatuan harta. Dalam hal ini, pihak yang

⁶⁹ Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, (Jakarta: Intermasa, 2005), 22.

menanggung, yaitu penerima hibah atau penerima waris, adalah yang bertanggung jawab.

Utang bersama akan masuk juga ke dalam ranah harta bersama. Tidak jarang pasangan suami istri berutang satu sama lain untuk memenuhi kebutuhan mereka ketika keadaan terhimpit atau membutuhkan dana untuk mengelola rumah tangga. Dalam bukunya, J. Satrio mengatakan bahwa ada tiga jenis utang perkawinan, yaitu:⁷⁰

- a) Utang pribadi suami;
- b) Utang pribadi istri;
- c) Utang keluarga (bersama).

Apabila terdapat utang dalam keluarga atau rumah tangga, setiap anggota keluarga, baik ayah dan ibu maupun suami dan istri, harus bertanggung jawab atas utang tersebut. Namun, karena utang tersebut dibuat untuk memenuhi kebutuhan keluarga, sehingga sang istri juga harus membantu suami membayarnya.

Tidak ada pasal dalam hukum positif Indonesia yang secara eksplisit membahas utang bersama. Ketentuan yang tercantum dalam Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dapat membantu memahami hubungan antara utang dan harta. Pasal di atas menjelaskan bahwa harta yang didapatkan selama perkawinan maka menjadi harta bersama.

⁷⁰ J. Satrio, *Hukum Harta Perkawinan*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1991), 214.

Konsep “harta benda” dalam pasal tersebut bukanlah harta yang berwujud saja. Akan tetapi kewajiban juga bagian dari “harta benda”.⁷¹

Pemahaman ini diperkuat dengan definisi harta dalam KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia). Definisi ini menggambarkan harta sebagai kekayaan berwujud atau tidak berwujud yang bernilai menurut hukum.⁷² Oleh karena itu, utang yang muncul selama perkawinan juga termasuk dalam kategori harta bersama, seperti yang dinyatakan dalam Pasal 35 ayat (1) UU Perkawinan. Namun jika utang muncul sebelum perkawinan maka termasuk kategori harta pribadi. Dengan demikian, maka apabila terjadi perceraian dan antara suami istri ditemui adanya utang yang muncul selama perkawinan maka dapat dilakukan pelunasan dengan membagi dua kewajiban utang tersebut antara suami dan istri.

Oleh karena itu, suami menerima setengah bagian utang, sedangkan istri menerima setengah bagian, dan utang tersebut dibayarkan dengan menggunakan kekayaan bersama. Pasal 93 dari Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa:⁷³

- 1) Pertanggungjawaban terhadap utang suami atau istri dibebankan pada hartanya masing-masing.
- 2) Pertanggungjawaban terhadap utang yang dilakukan untuk kepentingan keluarga dibebankan kepada harta bersama.
- 3) Bila harta bersama tidak mencukupi, dibebankan kepada harta suami.
- 4) Bila harta suami tidak ada atau mencukupi dibebankan kepada harta istri.

⁷¹ Abdul Manan, *Hukum Materil Dalam Praktek Peradilan Agama*, (Jakarta: Pustaka Bangsa, 2003), 27.

⁷² KBBI Online, diakses pada 3 Oktober 2023, <https://kemendikbut.go.id>

⁷³ Pasal 93 Kompilasi Hukum Islam tentang Harta Bersama Dalam Perkawinan

Pertanggungjawaban pembayaran utang tergantung pada peruntukan objek utang pada saat utang terjadi, seperti yang ditunjukkan dalam Pasal 93. Jika seseorang berutang untuk memenuhi kebutuhan pribadi, masing-masing pihak bertanggung jawab untuk membayarnya. Jika seseorang berutang untuk kepentingan keluarga, suami dan istri secara bersamaan bertanggung jawab untuk membayarnya. Jika diperhatikan lebih lanjut, kebutuhan pribadi yang disebutkan dalam ayat (1) Pasal 93 tampaknya tidak jelas. Oleh karena itu, kebutuhan ini harus dipahami sebagai kebutuhan yang tidak terkait dengan tanggung jawab suami.

Pasal 80 ayat 4 menjelaskan tanggung jawab seorang suami. Pasal tersebut menyatakan bahwa sesuai dengan pendapatannya, seorang suami menanggung beban berikut:⁷⁴

- a) Nafkah, kishwah dan tempat kediaman bagi istri;
- b) Biaya rumah tangga, biaya perawatan dan pengobatan bagi istri dan anak;
- c) Biaya pendidikan bagi anak.

Berdasarkan informasi di atas, dapat disimpulkan bahwa suami tidak bertanggung jawab untuk membayar utang istri untuk kebutuhan kemewahan, misalnya. Pasal 130 dan 131 dari KUHPerdara berbicara tentang pertanggungjawaban utang bersama. Pasal tersebut mengatur tanggung gugat atas utang persatuan setelah persatuan harta kekayaan dibubarkan. Sebagaimana yang dinyatakan dalam Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam:⁷⁵

⁷⁴ Pasal 80 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam tentang Tanggung Jawab Suami Terhadap Istri

⁷⁵ Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam tentang Pembagian Harta Bersama

“Janda atau duda cerai masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan”.

BAB III

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

A. Duduk Perkara

Putusan Mahkamah Agung Nomor 1904 K/Pdt/2007 merupakan putusan mengenai gugatan wanprestasi yang diajukan oleh para penggugat terkait pembayaran utang suami istri yang dalam kondisi tidak harmonis lagi. Beberapa pihak yang terlibat dalam kasus ini adalah Hendro Roestanto sebagai Tergugat 1 melawan Edy Roestanto, Teguh Hertanto, dan Tanty Anggraini sebagai Para Penggugat yang sekaligus sebagai saudara Tergugat 1 dan Lindawati yang merupakan Tergugat 2 sekaligus istri dari Tergugat 1.

Duduk perkara kasus ini adalah ketika si suami meminjam uang sebanyak satu miliar kepada tiga orang saudaranya. Uang tersebut digunakan untuk modal usaha mendirikan sebuah perusahaan jasa ekspedisi di Kota Semarang bernama PT Bermuda Cemerlang Abadi. Terhadap peminjaman uang tersebut, si suami telah mengembalikannya sebanyak 125 juta rupiah, sehingga sisa yang belum dibayar sebanyak 875 juta rupiah. Sisa utang tersebut kemudian dijanjikan akan dibayar sesuai surat pernyataan tertanggal 16 Februari 2004, akan tetapi setelah jatuh tempo si suami tidak menepati janjinya sehingga dianggap wanprestasi menurut hukum. Keadaan ini menjadi semakin rumit ketika rumah tangga suami istri tersebut ditimpa konflik dan sampai berujung pada gugatan perceraian di Pengadilan Negeri Semarang.

Meskipun demikian, perceraian tidak mengakibatkan putusya hubungan hukum antara si suami dan ketiga orang saudaranya sehingga utang tersebut tetap wajib dibayar oleh suami istri tersebut. Namun akibat adanya konflik rumah tangga, ketiga orang saudara tersebut merasa dirugikan karena si suami selalu menunda pembayaran dengan alasan masalah keluarga sedangkan si istri merasa keberatan dan tidak bersedia membayar utang tersebut dengan alasan seluruh uang pinjaman telah digunakan oleh si suami. Terhadap gugatan tersebut majelis hakim Pengadilan Negeri Semarang menyampaikan pertimbangan hukumnya yaitu:⁷⁶

“bahwa sekalipun Tergugat II tidak pernah menyetujui Tergugat I berutang pada Para Penggugat, akan tetapi uangnya digunakan untuk keperluan keluarga dan biaya operasional perusahaan yang menjadi sumber penghasilan keluarga maka patut disangkakan Tergugat II secara diam-diam menyetujui pinjam-meminjam yang dilakukan Tergugat I, dengan demikian dalil Tergugat II harus ditolak dan Tergugat II juga dinyatakan bertanggung jawab atas utang-utang tersebut dan harus dinyatakan wanpresiasi (CIDERA JANJI);”

Berdasarkan pertimbangan tersebut, majelis hakim Pengadilan Negeri Semarang mengadili dalam Putusan No, 145/PDT.G/2005/PN.SMG tanggal 27 Februari 2006 bahwa:⁷⁷

“Mengabulkan gugatan para Penggugat sebagian; Menyatakan secara sah bahwa Tergugat I dan II telah melakukan cidera janji (wanprestasi); Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar secara tanggung renteng sisa utang pokok sebesar Rp. 787.500.000 dan denda sebesar enam persen per tahun dihitung sejak gugatan terdaftar sampai sisa utang pokok dibayar lunas kepada para Penggugat secara tunai dan sekaligus; Menyatakan bahwa sita jaminan yang telah diletakkan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Semarang berdasarkan Penetapan No. 145/Pdt/G/2005/PN.Smg bersama Berita Acara Sita Jaminan No. 145/Pdt/G/2005/PN.Smg adalah sah dan berharga; Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya Putusan sebesar Rp.

⁷⁶ Putusan Mahkamah Agung No. 1904 K/Pdt/2007, 11.

⁷⁷ Putusan Mahkamah Agung, 7.

3.358.000,- (tiga juta tiga ratus lima puluh delapan ribu rupiah); Menolak gugatan para Penggugat untuk bagian yang lain dan selebihnya.”

Berdasarkan putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak dapat menyetujuinya dengan pertimbangannya bahwa:⁷⁸

“sebab sejak terjadi kemelut rumah tangga antara Tergugat I dan Tergugat II tidak harmonis lagi, maka pengakuan Tergugat I atas pinjaman-pinjaman tersebut tidaklah dapat mengikat pada Tergugat II melainkan hanya mengikat diri dan menjadi tanggung jawab Tergugat I sendiri, dengan demikian terhadap Tergugat II agar dihukum. membayar Sisa utang pokok sebesar Rp.875.000.000,- adalah tidak dapat dikabulkan dan secara hukum tidak turut bertanggung jawab karena tidak terbukti mengetahui atau menyetujui adanya pinjaman tersebut baik secara diam-diam ataupun secara jelas dan terang, sehingga tuntutan Para Penggugat hanya dapat dikabulkan terhadap diri Tergugat I saja sedangkan tentang denda 6% pertahun sehingga dihitung menjadi 18 bulan X 6% per tahun X RP. 875.000.000,- RP. 78.750.000, haruslah dibebankan kepada Tergugat I yang harus dibayar secara tunai dan sekaligus ;”

Akibatnya, putusan Pengadilan Negeri tersebut dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Semarang dan mengadili sendiri dalam putusan No. 205/PDT/2006/PT.SMG tanggal 22 Januari 2007 bahwa:⁷⁹

“ (1) Mengabulkan gugatan Para Penggugat/Para Terbanding untuk sebagian; (2) Menyatakan bahwa Tergugat I/Turut Terbanding telah melakukan wanprestasi yang merugikan para Penggugat; (3) Menyatakan bahwa Tergugat I memiliki utang yaitu kewajiban membayar utang pokok kepada para Penggugat sebesar Rp.875.000.000,- dan denda sebesar Rp.78.750.000,- yang seluruhnya berjumlah Rp.953.750.000,- yang wajib dibayar oleh Tergugat I kepada Para Penggugat secara tunai dan sekaligus; (4) Menghukum Tergugat I untuk membayar kewajiban utang pokok sebesar Rp.875.000.000,- dan denda sebesar Rp.78.750.000,- secara tunai dan sekaligus kepada Para Penggugat; (5) Menyatakan sita jaminan (*conservatoir beslag*) berdasarkan Penetapan No. 145/Pdt.G/2005/PN.Smg. berikut berita acara sita jaminan No. 145/Pdt.G/

⁷⁸ Putusan Mahkamah Agung, 11.

⁷⁹ Putusan Mahkamah Agung, 8.

. 2005/PN.Smg. adalah tidak sah dan berharga oleh karenanya harus diangkat; (6) Menghukum Tergugat I/Turut Terbanding untuk membayar biaya Putusan dalam kedua tingkat banding sebesar Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah); (7) Menolak gugatan Para Penggugat untuk selain dan selebihnya.”

Terhadap putusan pengadilan Tinggi tersebut si suami menemukan beberapa kesalahan dengan menyampaikan bahwa putusan tersebut telah salah dan tidak memberikan pertimbangan yang cukup (*onvoldoende gemotiveerd*). Beberapa kesalahan tersebut terkait putusan majelis hakim yang membebaskan tanggung jawab utang tersebut hanya kepada si suami saja, sebagaimana telah disebutkan dalam tanggapan pemohon kasasi bahwa:⁸⁰

“Secara yuridis dalam Undang-Undang Perkawinan dikenal adanya harta bersama gono-gini, sebagaimana diatur dalam Bab VII Pasal 35 ayat I dan ayat 2 Jo Pasal 36 ayat 1 dan ayat 2, yang pada pokoknya menegaskan bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama, dalam hal ini juga berarti bahwa utang Tergugat I sejumlah RP. 1000.000.000 tersebut secara yuridis merupakan utang yang berlangsung selama perkawinan sehingga statusnya menjadi harta bersama; Disamping alasan tersebut ternyata antara Tergugat I dengan Tergugat II tidak diikat dengan suatu Perjanjian Pisah harta selama perkawinan, dan fakta yuridis lain membuktikan bahwa antara Tergugat I dengan Tergugat II sampai sekarang belum ada putusan cerai yang memiliki Kekuatan Hukum Tetap (BHT). Dengan demikian kewajiban membayar Sisa utang sejumlah Rp.953.000.000,- tersebut merupakan kewajiban bersama yaitu Tergugat II ikut bertanggung jawab untuk membayarnya sampai lunas kepada Para Penggugat tersebut;”

Akibatnya, telah terbukti bahwa Judex Facti salah dalam menerapkan putusan hukum tersebut, sehingga putusan Pengadilan Tinggi tidak dapat dipertahankan lagi. Putusan tersebut harus dibatalkan oleh Mahkamah Agung di Tingkat Kasasi, yang kemudian menguatkan putusan Pengadilan Negeri Semarang. Dengan demikian, Mahkamah Agung berpendapat bahwa,

⁸⁰ Putusan Mahkamah Agung, 12.

berdasarkan Pasal 35 ayat I dan ayat 2 Jo. Pasal 36 ayat 1 dan ayat 2, setiap utang yang terjadi selama perkawinan dianggap sebagai tanggung jawab bersama menurut hukum. Oleh karena itu, Pengadilan Tinggi telah melakukan kesalahan dalam menentukan bahwa si istri tidak bertanggung jawab atas utang tersebut, dan Pengadilan Negeri dianggap tepat.

Dengan demikian, Mahkamah Agung mengabulkan permohonan kasasi Hendro Roestanto, dan Edy Roestanto, Teguh Hertanto, dan Tanty Anggraini sebagai para pemohon. Putusan Pengadilan Tinggi Semarang No. 205/PDT/2006/PT.SMG yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Semarang No. 145/PDT.G/2005/PN.SMG dibatalkan. Selanjutnya Mahkamah Agung membuat keputusan berikut:⁸¹

“Mengabulkan sebagian gugatan para Penggugat; Menyatakan bahwa Tergugat I dan II telah melakukan cidera janji (wanprestasi); Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar secara tanggung renteng sisa utang pokok sebesar Rp. 787.500.000,- dan denda sebagai ganti kerugian atau bunga moratoir sebesar 6% per tahun terhitung sejak gugatan terdaftar sampai sisa utang pokok dibayar lunas kepada para Penggugat secara tunai dan sekaligus; Menyatakan sita jaminan (conservatoir beslag) yang telah diletakkan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Semarang berdasarkan Penetapan No. 145/Pdt/G/2005/PN.Smg beserta Berita Acara Sita Jaminan No. 145/Pdt/G/2005/PN.Smg adalah sah dan berharga; Menolak gugatan para Penggugat untuk gugatan lainnya; Menghukum para Tergugat untuk membayar biaya Putusan dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah)”

⁸¹ Putusan Mahkamah Agung, 17-18.

B. Analisis

1. *Ratio Decidendi*

Dalam mengadili suatu putusan di persidangan, hakim harus mengikuti prinsip-prinsip hukum acara perdata. Menurut Abdulkadir Muhammad, karena hukum acara perdata mengabdikan pada hukum materiil, setiap perkembangan dalam hukum materiil harus selalu diikuti dengan penyesuaian hukum acara perdata.⁸² Pada Putusan Nomor 205/Pdt/2006/PT.Smg, hakim salah menerapkan prinsip-prinsip hukum acara perdata. Putusan tersebut berisi tentang penolakan terhadap putusan Pengadilan Negeri Nomor 145/Pdt.G/2005/PN.Smg. Penolakan tersebut diawali dari adanya perbedaan pertimbangan antara Pengadilan Negeri dengan Pengadilan Tinggi.

Dalam pertimbangan Pengadilan Negeri Nomor 145/Pdt.G/2005/PN.Smg tanggal 27 Februari 2006 disebutkan bahwa si istri juga ikut bertanggung jawab atas wanprestasi terhadap pengembalian sisa utang dan hakim Pengadilan Negeri menyatakan dilakukan sita jaminan (*conservatoir beslag*). Hal itu sebagaimana tercantum dalam putusan tersebut:⁸³

“Bahwa sekalipun Tergugat II tidak pernah menyetujui Tergugat I berutang pada para Penggugat, namun uangnya dipergunakan untuk keperluan keluarga dan biaya operasional perusahaan yang menjadi sumber penghasilan keluarga maka patut dipersangkakan Tergugat II secara diam-diam menyetujui pinjam-meminjam yang dilakukan Tergugat I, dengan demikian dalil Tergugat II harus ditolak dan Tergugat II juga dinyatakan bertanggung jawab atas utang-utang tersebut dan harus dinyatakan wanprestasi (CIDERA JANJI)”

⁸² Abdulkadir Muhammad, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti Bandung, 2012), 11.

⁸³ Putusan Mahkamah Agung, 11.

Melihat hal tersebut, si istri mengajukan perlawanan ke Pengadilan Tinggi dengan mengajukan permohonan banding untuk mendapat pengakuan sebagai pihak yang tidak terlibat dalam utang suaminya dan membatalkan sita jaminan yang dikeluarkan Pengadilan Negeri sehingga hakim Pengadilan Tinggi dalam putusannya Nomor 205/Pdt/2006/PT.Smg (22 Januari 2007) menyebutkan bahwa si istri tidak ikut bertanggung jawab atas utang-utang tersebut dan sita jaminan tidak sah. Hal itu sebagaimana tercantum dalam putusan tersebut.⁸⁴

“Bahwa sejak terjadi kemelut rumah tangga antara Tergugat I dan Tergugat II tidak harmonis lagi, maka pengakuan Tergugat I atas pinjaman-pinjaman tersebut tidaklah dapat mengikat pada Tergugat II melainkan hanya mengikat diri dan menjadi tanggung jawab Tergugat I sendiri, dengan demikian terhadap Tergugat II agar dihukum membayar sisa utang pokok sebesar Rp 875.000.000,- adalah tidak dikabulkan dan secara hukum tidak turut bertanggung jawab karena tidak terbukti mengetahui atau menyetujui adanya pinjaman tersebut baik secara diam-diam ataupun secara jelas dan terang, sehingga tuntutan para Penggugat hanya dapat dikabulkan terhadap diri Tergugat I dan haruslah dibebankan kepada Tergugat I yang harus dibayar secara tunai dan sekaligus”

Perbedaan pertimbangan hukum (*ratio decidendi*) tersebut membuat hak ketiga orang saudaranya sebagai pihak yang meminjamkan uang perlu dilindungi oleh hukum. Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1904/K.Pdt/2007 dijelaskan tentang kesalahan hakim Pengadilan Tinggi dalam membuat penalaran hukum dalam pertimbangan hukumnya. Hakim Mahkamah Agung menyatakan bahwa hakim Pengadilan Tinggi kurang dalam mempertimbangkan putusan tentang utang piutang dalam perkawinan. Kurangnya pertimbangan hakim tersebut disebut dengan istilah *onvoldoen gemotiveerd*. Dalam bahasa Belanda "*onvoldoende gemotiveerd*" mempunyai

⁸⁴ Putusan Mahkamah Agung, 11.

makna bahwa suatu keputusan yang dibuat oleh pengadilan tinggi atau negeri tanpa mempertimbangkan dengan jelas apa yang dikabulkan dalam amar putusannya.⁸⁵

Putusan PT Nomor 205/Pdt/2006/PT.Smg tersebut dianggap cacat hukum dan dibatalkan oleh Mahkamah Agung karena Hakim PT tidak mempertimbangkan dengan cermat dan tidak sesuai dengan sengketa yang dihadapi oleh para pihak. Beberapa kesalahan dalam pertimbangan hakim Pengadilan Tinggi di antaranya:⁸⁶

- a) Asas mendengarkan. Tidak ada keseimbangan prosessuil yang diterapkan dalam pemeriksaan dan pengajuan alat bukti sesuai Pasal 121 dan 132 HIR karena hakim PT tidak mendengarkan fakta-fakta atau mendapatkan keterangan-keterangan sebenarnya dari kedua belah pihak dalam kasus tersebut.
- b) Asas kebenaran formal. Asas ini mengacu pada pencarian kebenaran yang tidak melampaui batas-batas yang ditetapkan oleh para pihak. Dalam kasus ini, hakim PT tidak berusaha mencari kebenaran sosial karena dia hanya bertindak berdasarkan keyakinannya dan tidak melakukan pemeriksaan menyeluruh.
- c) Karena keputusan hakim PT tidak adil bagi masing-masing pihak, prinsip sederhana, cepat, dan murah tidak terpenuhi. Akibatnya, pihak yang tidak menerima keadilan memutuskan untuk mengambil tindakan hukum selanjutnya, yaitu kasasi.
- d) Asas putusan harus disertai alasan-alasan. Keputusan yang dibuat oleh hakim PT tidak didasarkan pada dasar hukum positif, dengan kata lain, keputusan itu hanya didasarkan pada keyakinan hakim.
- e) Asas kepastian hukum adalah kepastian dan kejelasan hukum dalam penyelesaian sengketa perdata. Hakim dan pihak-pihak yang terlibat dalam persidangan harus mematuhi hukum yang berlaku dan memastikan bahwa putusan pengadilan didasarkan pada hukum yang jelas dan dapat dipahami. Dalam hal ini, Hakim PT tidak memberikan kepastian dalam penerapan hukum putusan tentang utang selama perkawinan.

⁸⁵ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP : Penyidikan Dan Penuntutan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014) 234.

⁸⁶ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, 18.

Dapat disimpulkan bahwa dalam putusannya, Hakim PT memberikan pertimbangan hukum berdasarkan keadaan perkawinan antara suami istri yang telah terjadi konflik keluarga sehingga utang tersebut menjadi tanggung jawab penuh terhadap pihak yang berutang yaitu si suami. Dalam hal ini, peneliti menganalisis adanya pertimbangan yang salah dalam bernalar hukum yang logis yaitu:

Pertama, Penilaian Hakim PT. Pertimbangan hukum hakim PT yang menyatakan bahwa si istri tidak ikut bertanggung jawab atas utang dengan didasarkan atas terjadinya konflik rumah tangga tidak sebanding dengan fakta yang disajikan oleh pihak peminjam uang dan suami. Hakim mengambil pendekatan bahwa dikarenakan antara suami istri tersebut mengalami masalah keluarga dan pihak yang berutang adalah suami, akibatnya utang tersebut menjadi tanggung jawab penuh dari suami. Sehingga, hakim PT membuat keputusan bahwa si istri tidak terlibat dalam utang tersebut. Padahal, berdasarkan fakta di persidangan utang tersebut digunakan untuk keperluan keluarga sehingga sudah seharusnya utang tersebut termasuk dalam harta bersama yaitu si istri ikut bertanggung jawab atas utang tersebut.

Kedua, kesalahan dalam pertimbangan atas status tanah dan bangunan. Hakim PT tidak menganggap bahwa tanah, bangunan, dan harta yang dimiliki suami istri tersebut sebagai jaminan utang yang kelak dapat digunakan untuk membayar utang. Akibatnya, hakim PT memutuskan bahwa sita jaminan yang diletakkan Pengadilan Negeri tidak sah dan harus diangkat. Padahal, segala

aset yang dimiliki oleh Tergugat bisa diletakkan Sita Jaminan sebagai jaminan agar utang tersebut dapat dilunasi. Sehingga dalam hal ini, hakim PT mengalami kesalahan bernalar.

Menurut Yahya Harahap, salah menerapkan hukum dapat berarti tidak sah, yang berarti melanggar atau bertentangan dengan hukum; itu juga dapat berarti salah atau bertentangan dengan hukum.⁸⁷ Hakim PT tersebut dianggap salah dalam penerapan hukum karena kurangnya pertimbangan hukum atau pertimbangan putusan yang tidak saksama. Mahkamah Agung menggunakan istilah Belanda "*onvoldoende gemotiveerd*" dalam putusannya untuk menyebutkan bahwa hakim *judex facti* di Pengadilan Tinggi kurang cermat dalam pertimbangan hukumnya. Hakim adalah personifikasi lembaga peradilan, dan mereka harus memiliki kemampuan intelektual, moral, dan integritas yang tinggi untuk mencerminkan rasa keadilan, menjamin kepastian hukum, dan memberikan manfaat bagi masyarakat.

Ajaran cita hukum (*Idee des Recht*) menyebutkan adanya tiga unsur cita hukum yang harus ada secara bersamaan, yaitu kepastian hukum (*rechtssicherheit*), keadilan (*gerechtigheit*) dan kemanfaatan (*zweckmasigkeit*). Sekiranya dikaitkan dengan teori penegakan hukum sebagaimana disampaikan oleh Gustav Radbruch dalam *idee des recht* maka penegakan hukum harus memenuhi ketiga asas tersebut.⁸⁸

⁸⁷ M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, 343.

⁸⁸ Fence M. Wantu "Antinomi Dalam Penegakan Hukum Oleh Hakim", *Jurnal Berkala Mimbar Hukum*, Vol. 19 No. 3 Oktober 2007, 388.

Pada kasus tersebut asas kepastian hukum menjadi landasan mendasar dalam menentukan aturan yang tepat terhadap kewajiban utang piutang ketika terjadi perceraian. Putusan Mahkamah Agung No. 1904 K/Pdt/2007 dimana hakim Mahkamah Agung memiliki pertimbangan hukum yang berdasarkan Pasal 35 ayat (1) dan ayat (2) jo Pasal 36 ayat (1) dan ayat (2) dan dengan penafsiran *a contrario*. Pada Pasal 35 ayat (1) dan (2) berbunyi:⁸⁹

- “(1) Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama.
- (2) Harta bawaan dari masing-masing suami dan istri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.”

Pada Pasal 36 ayat (1) dan ayat (2) berbunyi:⁹⁰

- “(1) Mengenai harta bersama, suami atau istri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak.
- (2) Mengenai harta bawaan masing-masing, suami dan istri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya.”

Pasal-pasal tersebut dijelaskan bahwa semua harta yang dimiliki selama perkawinan menjadi harta bersama. Hakim Mahkamah Agung melakukan penalaran logis dengan menggunakan penafsiran *a contrario*, menjadikan utang piutang yang ada selama perkawinan termasuk dalam harta bersama. *A contrario* merupakan penafsiran undang-undang yang didasarkan atas pengingkaran, artinya berlawanan pengertian antara soal yang dihadapi dengan soal yang diatur dalam suatu pasal dalam undang-undang.⁹¹

⁸⁹ Pasal 35 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

⁹⁰ Pasal 36 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

⁹¹ R. Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2015) 115.

Penafsiran itu menjadikan hakim berpikir sebaliknya atau berlawanan pemaknaan tentang harta perkawinan, dimana harta perkawinan bukan hanya harta hasil pembelian tetapi harta hasil utang juga termasuk dalam kategori harta bersama selama perkawinan. Hal tersebutlah yang menjadikan Hakim Mahkamah Agung menetapkan bahwa utang piutang dalam kasus ini termasuk dalam harta bersama. Hakim Mahkamah Agung memahami bahwa si suami berutang untuk menambah harta bagi si istri. Oleh karena itu, dapat ditarik pemahaman bahwa utang tersebut digunakan untuk keperluan keluarga sehingga termasuk dalam harta bersama.

Umumnya, keputusan yang dikategorikan kurang pertimbangan hukum adalah putusan yang tidak memiliki alasan yang memadai dan merupakan hasil dari kesalahan dalam bernalar yang mengakibatkan kesalahan dalam penerapan hukum. Fakta-fakta yang ditemukan dalam persidangan tidak dipertimbangkan secara menyeluruh, dengan kata lain pertimbangan dilakukan hanya sebagian tanpa menilai dan mempertimbangkan alat bukti lainnya yang relevan. Putusan yang tidak memiliki alasan yang memadai biasanya didefinisikan sebagai putusan yang singkat, tidak jelas, dan tidak jelas, di mana keputusannya menolak atau mengabulkan gugatan tanpa didasarkan pada bukti yang memadai.

Selain itu, berdasarkan diskusi sebelumnya tentang cara suami istri menyelesaikan utang selama perkawinan, dapat disimpulkan bahwa:

- 1) Utang bersama adalah utang yang dibuat selama perkawinan.

- 2) Agar utang dapat diselesaikan dengan tuntas, penyelesaian utang harus dilakukan secara bersama dan melibatkan kedua pasangan.
- 3) Pembagian utang bersama: berdasarkan statusnya, seorang suami memiliki tanggung jawab yang lebih besar atas utang bersama, sedangkan istri hanya memiliki tanggung jawab kecil.
- 4) Jika terjadi perpisahan keluarga, utang bersama akan dibagikan bebannya. Namun, jika perpisahan terjadi karena kematian, utang bersama akan ditanggung oleh ahli waris.

Pada putusan Mahkamah Agung No. 1904/K.Pdt/2007 tanggal 16 September 2008 yang menyatakan bahwa:⁹²

“Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk Sebagian; Menyatakan menurut hukum bahwa Tergugat I dan II telah cidera janji (wanprestasi); Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar secara tanggung renteng sisa utang pokok sebesar RP 787.500.000,- (tujuh ratus delapan puluh tujuh lima ribu rupiah) dan denda sebagai ganti kerugian atau bunga moratoir sebesar 6% (enam persen) per tahun dihitung gugatan terdaftar sampai sisa utang pokok dibayar lunas kepada para Penggugat secara tunai dan sekaligus; Menyatakan sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang telah diletakkan Jurusita Pengadilan Negeri Semarang berdasarkan Penetapan No. 145/Pdt/2005/PN. Smg berikut Berita Acara Sita Jaminan No. 145/Pdt/2005/PN. Smg adalah sah dan berharga;”

Berdasarkan putusan tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa Mahkamah Agung telah sesuai dalam mengadili kasus kewajiban pembayaran utang berdasarkan asas kepastian hukum. Hal itu didasarkan pada aturan hukum yang berlaku yaitu pasal 35 dan 36 UU Perkawinan yang menerangkan bahwa apabila utang tersebut dibuat selama perkawinan maka utang tersebut

⁹² Putusan Mahkamah Agung, 17.

menjadi tanggung jawab bersama antara suami dan istri. Pada kasus tersebut karena pihak yang berutang adalah suami, maka pihak istri menganggap bahwa suaminya yang memiliki kewajiban untuk membayar utang. Tetapi hakim Mahkamah Agung berbeda pendapat sehingga kewajiban membayar utang tersebut dibebankan pada suami dan istri.

2. Unsur-Unsur Kepastian Hukum

Hukum merupakan suatu bagian dimana bentuk konkretnya terwujud dalam pelaksanaan putusan pengadilan. Putusan pengadilan seharusnya mencerminkan tiga asas yaitu kepastian hukum, keadilan, dan manfaat.⁹³ Hakim dalam menyelesaikan perkara perdata di pengadilan memiliki tugas untuk menemukan hukum yang tepat. Peran hakim dalam melakukan penemuan hukum tidak hanya mencari dalam peraturan perundang-undangan, karena dimungkinkan terdapat UU yang tidak jelas atau tidak lengkap.⁹⁴ Sehingga hakim harus bisa menggali nilai-nilai hukum yang terdapat dalam kehidupan masyarakat⁹⁵.

Hukum harus dapat diterapkan dan ditegakkan secara maksimal, sehingga esensi atau inti dari hukum dapat dirasakan oleh masyarakat. Setiap orang mengharapkan ditetapkannya hukum dalam suatu peristiwa yang konkret. Pada dasarnya seorang hakim tidak diperbolehkan melakukan

⁹³ Mertokusumo, *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*, (Yogyakarta : Universitas Atma Jaya, 2010), 160.

⁹⁴ Bambang Sutiyoso, "Implementasi Gugatan *Legal Standing* Dan *Class Action* Dalam Praktik Peradilan Di Indonesia", *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, Vol. 26 No. 11, (2004), 77.

⁹⁵ Busyro Muqaddas, "Mengkritik Asas-Asas Hukum Acara Perdata", *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, Vol. 20 No. 9, (2002), Yogyakarta: FH UII, hlm. 21.

penyimpangan dalam penerapan hukum, hal itu agar kepastian hukum tetap terjamin yang dalam bahasa latin disebut "*fiat justitia et pereat mundus*" artinya meskipun dunia ini runtuh maka hukum harus tetap ditegakkan.⁹⁶

Kepastian hukum merupakan perlindungan yustisiabel terhadap semua tindakan yang melanggar hukum. Masyarakat mengharapkan adanya kepastian hukum, karena dengan demikian masyarakat akan lebih tertib dan merasa terlindungi atas hak-haknya yang mungkin dapat dicerai oleh pihak yang melanggar hukum. Hukum bertugas menciptakan kepastian hukum di dalam masyarakat. Dengan demikian, putusan pengadilan dalam penerapan putusan hakim, hakim dapat mempertanggungjawabkan atas substansi hukum yang telah dicantumkan dalam putusannya.

Putusan dapat berlaku dengan baik, apabila dasar hukumnya tidak menyimpang atau sesuai hukum positif. Hal-hal yang akan dijadikan dasar hukum tersebut, harus menjadi salah satu pertimbangan oleh majelis hakim dalam mengeluarkan sebuah putusan. Dalam studi Putusan No. 1904 K/Pdt/2007 yang menjelaskan tentang perbedaan pertimbangan hakim antara Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi menyebabkan adanya kesenjangan sosial terkait kepastian hukum atas perbedaan dasar hukum yang diterapkan hakim PN dan PT. Perbedaan pertimbangan tersebut menjadikan putusan PN dan PT tidak dapat dinyatakan sebagai putusan hakim dengan kepastian hukum.

⁹⁶ Deutsch, Morton. "*Equity, Equality, And Need: What Determines Which Value Will Be Used As The Basis Of Distributive Justice?*." *Journal Of Social Issues*, Vol. 31, No. 3 (1975), 139.

Pada perkara No. 1904 K/Pdt/2007 apabila dihubungkan dengan pendapat dari M. Otto yaitu bahwa kepastian hukum dalam situasi tertentu mensyaratkan sebagai berikut:⁹⁷

- 1) Tersedia aturan-aturan hukum yang jelas atau jernih, konsisten dan mudah diperoleh (*accessible*) yang diterbitkan oleh kekuasaan negara. Pada perkara No. 1904 K/Pdt/2007 membahas tentang status utang selama perkawinan termasuk dalam harta bersama. Dalam hal ini regulasi terkait telah menjelaskan, di antaranya UU Perkawinan pada Pasal 35 ayat (1) dan ayat (2), seluruh harta benda yang diperoleh selama masa perkawinan yang bukan berasal dari harta bawaan atau harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan maka disebut sebagai harta bersama antara suami istri sedangkan menurut Pasal 93 Kompilasi Hukum Islam (KHI) mengatur bahwa utang bersama antara suami istri yang bersifat pasiva pelunasannya dibebankan kepada harta bersama. Jika tidak mencukupi maka dibebankan kepada harta suami. Jika tidak mencukupi pula, maka dibebankan kepada harta istri. Pengaturan tersebut jelas menyebutkan harta yang diperoleh selama perkawinan menjadi milik bersama. Dalam hal ini utang yang dilakukan si suami termasuk dalam kategori harta bersama karena tujuan dilakukan utang untuk menambah harta antara suami dan istri.

⁹⁷ Deutsch, Morton. "*Equity, Equality, And Need: What Determines Which Value Will Be Used As The Basis Of Distributive Justice?*", 85.

- 2) Bahwa instansi-instansi penguasa atau pemerintahan menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten dan tunduk dan taat kepadanya. Dalam kasus ini instansi yang memiliki hak dan kuasa dalam menerapkan aturan adalah Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung. Lembaga peradilan tersebut memiliki kewajiban untuk menerapkan kepastian hukum terkait status hukum terhadap utang yang berlangsung selama perkawinan.
- 3) Mayoritas penduduk pada dasarnya setuju dengan isi, dan karena itu bertindak sesuai dengan aturan-aturan tersebut. Peraturan perundang-undangan tentang UU Perkawinan dan KHI merupakan salah satu aturan hukum perdata (privat), terkait pengaturan segala hal tentang perkawinan, masyarakat Indonesia telah menyetujui isi muatan aturan tersebut.
- 4) Bahwa hakim-hakim peradilan yang mandiri dan tidak berpihak menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten sewaktu mereka menyelesaikan sengketa hukum. Dalam putusan No. 205/PDT/2006/PT.SMG merupakan salah satu kasus dimana hakim belum bisa menerapkan konsistensi waktu dalam menyelesaikan kasus perdata tersebut. Dalam proses persidangan, prinsip konsistensi waktu berarti bahwa hakim harus memastikan bahwa persidangan berjalan dengan cepat setelah ada bukti yang akurat dari kedua belah pihak dan para saksi, dan keputusan harus segera dibuat tanpa penundaan atau keterlambatan. Sedangkan biaya ringan akan muncul setelah hakim

melakukan tindakan cepat, yang memungkinkan penyelesaian sengketa cepat.⁹⁸ Dalam putusan yang dilakukan peneliti, adanya banding setelah Putusan No. 145/PDT.G/2005/PN.SMG dan berlanjut dengan pengajuan kasasi setelah putusan No. 205/PDT/2006/PT.SMG menandakan bahwa para pihak belum merasa yakin atau belum ada kepastian hukum atas putusan yang dikeluarkan oleh hakim PN dan PT.

- 5) Bahwa keputusan peradilan secara konkrit dilaksanakan. Putusan No. 1904 K/Pdt/2007 menyatakan adanya kepastian atas bentuk tanggung jawab atas utang yang terjadi selama perkawinan dan diputuskan akan dilakukan sita jaminan merupakan salah satu bentuk penerapan putusan pengadilan secara konkrit.

Kelima syarat yang dikemukakan Jan M. Otto tersebut menunjukkan bahwa kepastian hukum dapat tercapai apabila substansi hukumnya sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Aturan hukum yang mampu menciptakan kepastian hukum adalah hukum yang lahir dari dan mencerminkan budaya masyarakat. Kepastian hukum yang seperti inilah yang disebut dengan kepastian hukum yang sebenarnya (*realistic legal certainty*), yaitu mensyaratkan adanya keharmonisan antara negara dengan rakyat dalam berorientasi dan memahami sistem hukum.⁹⁹

⁹⁸ Sarwono, *Hukum Acara Perdata Teori Dan Praktik*, (Jakarta :Sinar Grafika, 2016), 43.

⁹⁹ Zulfahmi Nur, “*Keadilan Dan Kepastian Hukum (Refleksi Kajian Filsafat Hukum Dalam Pemikiran Hukum Imam Syâtibî)*”, 256.

Kepastian hukum dapat dilihat dalam pertimbangan hukum yang dibuat majelis hakim untuk dapat menghasilkan putusan yang bersifat *inkrah* (sah secara hukum). Terdapat beberapa unsur yang dapat dijadikan acuan apakah suatu putusan hakim sudah menerapkan kepastian hukum atau tidak, di antaranya:¹⁰⁰

- 1) Unsur kepastian hukum yang pertama adalah substansi hukum, yaitu landasan hukum atau peraturan yang digunakan dalam pertimbangan hakim. Dalam kasus ini, terdapat perbedaan antara pertimbangan hakim PN dan PT. Pada pertimbangan Pengadilan Negeri halaman 4 yaitu:¹⁰¹

“bahwa sekalipun Tergugat II tidak pernah menyetujui Tergugat I berutang pada para Penggugat, namun uangnya dipergunakan untuk keperluan keluarga dan biaya operasional perusahaan yang menjadi sumber penghasilan keluarga maka patut dipersangkakan Tergugat II secara diam-diam menyetujui pinjam-meminjam yang dilakukan Tergugat I, dengan demikian dalil Tergugat II harus ditolak dan Tergugat II juga dinyatakan bertanggung jawab atas utang-utang tersebut dan haru dinyatakan wanprestasi (CIDERA JANJI)”

Sedangkan pertimbangan hakim Pengadilan Tinggi adalah:¹⁰²

“bahwa sejak terjadi kemelut rumah tangga antara Tergugat I dan Tergugat II tidak harmonis lagi, maka pengakuan Tergugat I atas pinjaman-pinjaman tersebut tidaklah dapat mengikat pada Tergugat II melainkan hanya mengikat diri dan menjadi tanggung jawab Tergugat I sendiri, dengan demikian terhadap Tergugat II agar dihukum membayar sisa utang pokok sebesar Rp 875.000.000,- adalah tidak dikabulkan dan secara hukum tidak turut bertanggung jawab karena tidak terbukti mengetahui atau menyetujui adanya pinjaman tersebut baik secara diam-diam ataupun secara jelas dan terang, sehingga tuntutan para Penggugat hanya dapat dikabulkan terhadap diri Tergugat I dan haruslah

¹⁰⁰ Siti Halilah dan Mhd. Fakhurrahman Arif, “Asas Kepastian Hukum menurut Para Ahli,” *Siyasah: Jurnal Hukum Tata Negara*, Vol. 4 No, 2, (2021), Jambi: FH STAI An-Nadwah, 62.

¹⁰¹ Putusan Mahkamah Agung, 11.

¹⁰² Putusan Mahkamah Agung, 11.

dibebankan kepada Tergugat I yang harus dibayar secara tunai dan sekaligus”

Berdasarkan kedua pertimbangan tersebut tidak terdapat substansi atau isi hukum yang dapat dijadikan patokan atau acuan dalam penerapan kasus sejenis. Kurang adanya penalaran atau interpretasi atas pemahaman pasal-pasal terkait perkara utang piutang dalam masalah perkawinan menjadi harta bersama. Substansi hukum dalam perkara ini belum terpenuhi, sehingga belum terdapat kepastian hukumnya. Tetapi pertimbangan yang dikeluarkan hakim Mahkamah Agung memberikan kepastian atas penerapan hukum, hakim MA melandaskan pertimbangannya pada Pasal 35 ayat (1) dan ayat (2) jo Pasal 36 ayat (1) dan ayat (2) dan dengan penafsiran *a contrario*, dan memberikan kepastian hukum atas pernyataan semua utang selama masa perkawinan menjadi tanggung jawab bersama.

- 2) Unsur kepastian hukum kedua adalah aparatur hukum, yaitu kelembagaan yang diciptakan oleh sistem hukum berupa aparatur hukum yang memiliki kuasa atau kewenangan dalam menjalankan peradilan atau hakim pada tingkat PN, PT dan MA. Pada unsur ini berhubungan dengan aspek keadilan hakim yang mempunyai tugas untuk menegakkan keadilan.¹⁰³ Hal ini sesuai dengan kepala putusan yang berbunyi: “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha

¹⁰³ Yohanes Suhardin “Fenomena Mengabaikan Keadilan Dalam Penegakan Hukum”, *Jurnal Mimbar Hukum*, Vol. 21 No. 2, (2009), 350.

Esa". Pada perkara No. 1904 K/Pdt/2007, hakim MA telah menjalankan tugasnya sebagai hakim baik dengan membuat pertimbangan hukum sesuai aturan hukum yang ada dibuktikan dengan hakim MA yang melakukan penafsiran *a contrario*, jenis penalaran ini merupakan penafsiran undang-undang yang didasarkan atas pengingkaran artinya berlawanan pengertian antara soal yang dihadapi dengan soal yang diatur dalam suatu pasal dalam undang-undang.¹⁰⁴ Dalam penafsiran tersebut hakim MA memiliki sudut pandang yang luas, sehingga dapat menyimpulkan bahwa utang yang dilakukan suami merupakan bagian dari penambahan harta bagi istri dan dirinya selama perkawinan. Akan tetapi hakim PT merupakan aparatur hukum yang belum menerapkan asas kepastian hukum, karena pertimbangan hukum yang dibuat memiliki pemahaman yang salah sehingga pertimbangan hakim PT disebut *onvoldoende gemotiveerd* atau hakim kurang dalam membuat pertimbangan.

- 3) Unsur kepastian hukum ketiga adalah budaya hukum, yaitu nilai, pemikiran serta harapan atas kaidah atau norma dalam kehidupan sosial masyarakat.¹⁰⁵ Budaya hukum adalah tanggapan umum yang sama dari masyarakat tertentu terhadap gejala-gejala hukum yang berfungsi sebagai jembatan yang menghubungkan antara peraturan hukum yang

¹⁰⁴ R. Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2015), 115.

¹⁰⁵ Yuniko Fitriani, *Pentingnya Budaya Hukum Dalam Masyarakat, Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Prov. Bengkulu*, diakses 25 Oktober 2019 1. https://jdih.bengkuluprov.go.id/produk/detail_produk/434-pentingnya-budaya-hukum-dalam-masyarakat.html

ada dengan tingkah laku hukum yang berlaku dalam masyarakat. Pada putusan No. 1904 K/Pdt/2007 para pihak yang memiliki kepentingan masing-masing memiliki pola berpikir dalam mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri sampai Mahkamah Agung. Hal tersebut menandakan adanya pola pikir rasa percaya bahwa lembaga yudikatif dapat memberikan jaminan kepastian hukum dalam menyelesaikan suatu perkara yang tidak dapat diselesaikan secara musyawarah atau non litigasi. Tetapi kepercayaan para pihak tersebut tidak diimbangi dengan kompetensi yang dimiliki hakim PT, sehingga putusan No. 205/Pdt/2006/PT.Smg tidak mencerminkan kepastian hukum karena pertimbangan yang dibuat hakim PT *onvoldoen gemotiveerd* sehingga menjadikan putusannya tidak dapat dilaksanakan.

Adanya kejelasan, tidak menimbulkan multitafsir, tidak menimbulkan kontradiktif, dan dapat dilaksanakan adalah beberapa arti dari kepastian. Hukum harus tegas dan terbuka sehingga semua orang dapat memahaminya. Pada perkara No. 1904 K/Pdt/2007 menandakan bahwa hakim MA telah menerapkan kepastian hukum, tetapi hakim PT belum dapat menerapkan kepastian hukum dalam putusannya sehingga putusan hakim PT tidak dapat diterapkan dalam masyarakat, karena akan menambah kerancuan atas pemaknaan utang termasuk harta bersama.

Dalam rangka menghindari keraguan, maka hukum harus tidak bertentangan satu sama lain. Kepastian hukum adalah sistem hukum yang

dapat diterapkan dan jelas yang menjamin hak dan kewajiban setiap warga negara sesuai dengan budaya masyarakat.¹⁰⁶

Berikut tabel kesesuaian Putusan Mahkamah Agung No. 1904 K/ Pdt/ 2007 berdasarkan Teori Kepastian Hukum Gustav Radbruch:

Unsur Kepastian Hukum	Penjelasan	Putusan Mahkamah Agung No. 1904 K/ Pdt/ 2007
Hukum itu positif	Harus berupa undang-undang	Mahkamah Agung mengambil keputusan berdasarkan Pasal 35 & 36 UU Perkawinan.
Fakta	Didasarkan atas fakta atau kenyataan	Mahkamah Agung telah mempertimbangkan semua fakta dengan cermat.
Fakta diuraikan	Fakta harus diuraikan dengan jelas sehingga tidak memunculkan kesalahfahaman	Fakta sudah diuraikan dengan jelas, yaitu: <ol style="list-style-type: none"> 1. Hutang terjadi selama perkawinan. 2. Antara suami istri tidak diikat perjanjian pisah harta selama perkawinan. 3. Uang hasil hutang digunakan keperluan bersama. 4. Antara keduanya masih sah sebagai suami istri dan belum ada putusan cerai yang berkekuatan hukum tetap (BHT).
Undang-undang tidak boleh diubah dengan mudah	Jika undang-undang mengalami perubahan harus melalui proses yang cermat dan pertimbangan yang matang	UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan telah mengalami perubahan menjadi UU No 16 Tahun 2019. Perubahan terletak pada Pasal 7 ayat 1 yaitu mengubah batas minimal usia perkawinan bagi wanita dari 16 tahun menjadi 19 tahun. Perubahan ini bertujuan mencegah perceraian dan memastikan pemenuhan hak atas pendidikan. Sehingga perubahannya dilakukan melalui proses yang cermat dengan pertimbangan yang matang.

¹⁰⁶ Siti Halilah dan Mhd. Fakhurrahman Arif, "Asas Kepastian Hukum menurut Para Ahli", 61.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai analisis yuridis terhadap putusan yang *onvoldoende gemotiveerd* pada perceraian yang terhubung harta bersama (Studi Kasus Putusan Nomor 1904 K/Pdt/2007) dapat disimpulkan bahwasannya:

1. Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung No. 1904 K/Pdt/2007, Pengadilan Tinggi salah dalam menentukan bahwa pihak istri tidak bertanggung jawab atas utang tersebut. Hal tersebut mengacu pada Pasal 35 ayat 1 dan 2 Jo, serta Pasal 36 ayat 1 dan 2 yang menyatakan bahwa utang yang timbul selama perkawinan ditanggung oleh kedua pasangan.
2. Mahkamah Agung melalui Putusan No. 1904 K/Pdt/2007 telah sesuai dengan teori kepastian hukum Gustav Radbruch dengan merujuk pada Pasal 35 ayat (1) dan ayat (2) jo Pasal 36 ayat (1) dan ayat (2) yang mengatur bahwa semua utang selama perkawinan adalah tanggung jawab bersama. Dengan demikian, tanggung jawab melunasi utang tersebut menjadi tanggung jawab bersama suami dan istri.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka saran yang dapat peneliti sampaikan sebagai berikut:

1. Diperlukan adanya peningkatan pemahaman dan kompetensi hukum, baik di tingkat Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, maupun Mahkamah Agung agar meminimalisir perbedaan interpretasi hukum sehingga menghasilkan pertimbangan hukum yang tepat dan kepastian hukum dapat terwujud.
2. Dalam penelitian ini, peneliti hanya memfokuskan pada satu kasus yaitu Putusan No. 1904 K/Pdt/2007, sehingga bagi peneliti selanjutnya dapat memperluas sampel penelitian agar dapat mencakup lebih banyak variasi kasus yang sejenis sehingga hasil penelitian lebih representatif.
3. Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif, sehingga penggunaan pendekatan empiris yang melibatkan data survei atau wawancara dapat memberikan wawasan yang lebih kaya dan komprehensif. Selain itu, dengan melibatkan faktor-faktor sosial, budaya, atau psikologis juga dapat memberikan wawasan lebih tentang aspek-aspek non-hukum yang berpengaruh terhadap terwujudnya kepastian hukum.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Arto, Mukti, *Praktek Putusan Perdata Pada Pengadilan Agama*, Cet V, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006.
- Asshidiqie, Jimly, *Peradilan Etika Dan Etika Konstitusi*, Jakarta: Sinar Grafika, 2014.
- Asnawi, M. Natsir, *Hermeneutika Putusan Hakim*, Yogyakarta: UII Press, 2014.
- Atmadjaja, Djoko Imbawani, *Hukum Perdata*, Malang: Setara Press, 2016.
- Bachtiar, *Mendesain Penelitian Hukum*, Yogyakarta: Deepublish (Grup Penerbit CV Budi Utama), 2021
- Ditjen Bimas Islam, *Peta Permasalahan Hukum: Tentang Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Dan Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991*, Jakarta: Departemen Agama RI, 2004.
- Djindang, Moch Saleh, *Pengantar dalam Hukum Indonesia*, Jakarta: Sinar Harapan, 1980.
- Gustav Radbruch Terjemahan Shidarta, *Tujuan Hukum*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2012.
- Harahap, M. Yahya, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP : Penyidik Dan Penuntutan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2014.
- Harahap, M. Yahya, *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian Dan Putusan Pengadilan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2016.
- Harahap, M. Yahya, *Hukum Acara Perdata*, Jakarta: Sinar Grafika, 200.
- Harahap, M. Yahya, *Hukum Perkawinan Nasional*, Medan: CV. Zahir Trading Co, 1975.
- Harahap, M. Yahya, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan*, Jakarta Sinar Grafika, 2002.

- Hartanto, Andy. *Hukum Harta Kekayaan Perkawinan (Menurut Burgerlijk Wetboek Dan Undang-Undang Perkawinan)*. Yogyakarta: Lakatitbang Grafika, 2012.
- HR, A. Damanhuri, *Segi Hukum Perjanjian Perkawinan Harta Bersama*, Bandung: Mandar Maju, 2007
- Huda, Nurul. *Keuangan Publik Islami; Pendekatan Teoritis Dan Sejarah*, Jakarta: Kencana, 2012.
- Kansil, C. S. T., *Kamus Istilah Hukum*, Jakarta: Gramedia Pustaka, 2009.
- Lon L. Fuller, *The Morality Of Law*, New Haven: Yale University Press, 1964.
- Manan, Abdul. *Hukum Materil Dalam Praktek Peradilan Agama*. Jakarta: Pustaka Bangsa, 2003.
- Manan, Abdul. *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam Di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2006.
- Mappong, H. Zainuddin, *Eksekusi Putusan Serta Merta (Proses Gugatan Dan Cara Membuat Putusan Serta Pelaksanaan Eksekusi Dalam Putusan Perdata)*, Malang: Tunggal Mandiri Publishing, 2010.
- Marzuki, Peter Mahmud, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Kencana, 2008.
- Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Group, 2007.
- Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Group, 2005.
- Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008.
- Mertokusumo. *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*. Yogyakarta : Universitas Atma Jaya, 2010.
- Mertokusumo, Sudikno, *Perkembangan Teori Dalam Ilmu Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010.
- Mertokusumo, Sudikno, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta: Liberty, 2006

- Muhammad, Rusli, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, Jakarta: Citra Aditya, 2007.
- Muhammad, Abdul Kadir. *Hukum Harta Kekayaan*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1994.
- Muhammad, Abdulkadir. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti Bandung, 2012.
- Notohamidjojo, O., *Soal-Soal Pokok Filsafat Hukum*, Salatiga: Griya Media, 2011.
- Penyusun, Tim, *Pedoman Penelitian Karya Ilmiah Fakultas Syariah*, UIN Maulana Malik Ibrahim, (Malang, 2022)
- Poerwadarminta, W.J.S., *Kamus Umum Bahasa Indonesia Edisi Ketiga*, Jakarta: Balai Pustaka, 2006.
- Poerwadarminto, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2003.
- Radbruch, Gustav, *Tujuan Hukum*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2012.
- Rahardjo, Satjipto, *Bunga Rampai Permasalahan Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan Dan Pengabdian Hukum, 2008.
- Rahardjo, Satjipto, *Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2012.
- Rahardjo, Satjipto, *Hukum dalam Jagat Ketertiban*, Jakarta: UKI Press, 2006.
- Rifai, Ahmad, *Penemuan Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Sarwono, Sarlito, *Psikologi Remaja*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011.
- Sarwono, *Hukum Acara Perdata Teori Dan Praktik*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011.
- Satrio, J., *Hukum Harta Perkawinan*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1991.
- Shidarta, *Moralitas Profesi Hukum Suatu Tawaran Kerangka Berfikir*, Bandung: PT. Refika Aditama, 2006.
- Soeroso, R, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2015.

- Subekti. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Jakarta: Intermasa, 2005.
- Sudarsono, *Hukum Kekeluargaan Nasional*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 1991.
- Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Bandung: Alumni, 1986.
- Thalib, Sayuti. *Hukum Kekeluargaan Indonesia*. Jakarta: UI Pres, 1986.
- Yulia, *Hukum Acara Perdata*, Lhokseumawe: Unimal Press, 2018.

Jurnal

- Aditya and Aldio, “Arti Penting Legal Reasoning Bagi Hakim Dalam Pengambilan Putusan Di Pengadilan Untuk Menghindari ‘*Onvoldoendee gemotiveerd*’”, *Jurnal Ius Constituendum*, No. 2(2021) <https://journals.usm.ac.id/index.php/jic/article/view/4232/2183>
- Chendra, Jane Elizabeth Priscillia, Nurfaidah Said, dan Kahar Lahae, “Kepastian Hukum Dalam Perbuatan Hukum Atas Harta Bersama Pada Pembelian Dan Penjaminan Hak Atas Tanah”, *Jurnal Mimbar Hukum*, Vol. 32 (2), (2020).
- Daud, Haryono, “Pembebanan Utang Bersama Dalam Putusan Pengadilan Agama Tilamuta”, *As-Syams: Journal Hukum Islam* Vol. 1 (1),(2020)
- Fahri, Mursal dan Emiel Salim Siregar, “Analisis Hukum Penyelesaian Sengketa Harta Bersama (Gono Gini) Studi Putusan Nomor 37/Pdt.G/2019/PN.KIS”, *Jurnal Pionir LPPM Universitas Asahan*, Vol. 7 (1), (2021).
- Faizal, Liky, “Harta Bersama Dalam Perkawinan”, *Jurnal Ijtima’iyya*, 8 (2), (2015).
- Halilah, Siti dan Mhd. Fakhurrahman Arif, “Asas Kepastian Hukum Menurut Para Ahli”, *Jurnal Hukum Tata Negara*, Vol. 4, No. 2 (2021).
- Indasari, “Analisis Pengaruh Perceraian Keluarga Terhadap Masa Depan Keluarga Ditinjau Dari Sisi Ekonomi (Studi Kasus Pengadilan Agama Sungguminasa)”, (Skripsi, Universitas Muhammadiyah Makassar 2020).

- Muqaddas, Busyro. "Mengkritik Asas-Asas Hukum Acara Perdata". *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, Vol. 20 No. 9, Yogyakarta: FH UI (2002).
- Morton, Deutsch. "Equity, Equality, And Need: What Determines Which Value Will Be Used As The Basis Of Distributive Justice?." *Journal Of Social Issues*, Vol. 31, No. 3 (1975).
- Nur, Zulfahmi. "Keadilan Dan Kepastian Hukum (Refleksi Kajian Filsafat Hukum Dalam Pemikiran Hukum Imam Syâtibî)" *Misykat Al-Anwar Jurnal Kajian Islam Dan Masyarakat*, Vol. 06, No. 2, (2023).
<https://jurnal.umj.ac.id/index.php/MaA16/index>
- Pratama, I Gede Arya Agus, Ni Luh Made Mahendrawati dan Luh Putu Suryani, "Penyelesaian Sengketa Pembagian Harta Bersama yang Dijadikan Jaminan Utang Melalui Akta Perdamaian", *Jurnal Analogi Hukum*, 2 (2) (2020).
- Rahmaniah, Izzatul Wafa', "Tinjauan Kepastian Hukum Terhadap Putusan Pembagian Harta Bersama Dalam Status Hak Tanggungan Perspektif Masalah Mursalah (Studi Putusan Nomor 130/Pdt.G/2019/PA.Gs.)", Skripsi, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang 2020).
- Rochaeti, Etty, "Analisis Yuridis Tentang Harta Bersama (Gono Gini) Dalam Perkawinan Menurut Pandangan Hukum Islam dan Hukum Positif", *Jurnal Wawasan Hukum*, Vol. 28 (1), (2013).
- Saragih, Julius Martin, "Pertanggungjawaban Utang Piutang Persatuan Setelah Putusnya Perkawinan", *Jurnal: Diponegoro Law Jurnal*, Vol. 6 (1), (2017).
- Suhardin, Yohanes. "Fenomena Mengabaikan Keadilan Dalam Penegakan Hukum". *Jurnal Mimbar Hukum*, Vol. 21 No. 2, (2009).
- Sulistiyawan, Aditya Yuli dan Aldio Fahrezi Permana Atmaja, "Arti Penting Legal Reasoning Bagi Hakim Dalam Pengambilan Putusan Di Pengadilan Untuk Menghindari "Onvoldoendee gemotiveerd", *Jurnal Ius Constituendum*, Vol. 6 (2), (2021).
- Sumardjono, Maria S. W., "Kepastian Hukum dalam Pendaftaran Tanah dan Manfaatnya Bagi Bisnis Perbankan dan Properti", *Makalah*, Jakarta, 6 Agustus 1997.

- Suparto, “Teori Pemisahan Kekuasaan Dan Konstitusi Menurut Negara Barat Dan Islam”, *Hukum Islam*, Vol. 19 No. 1, (2019).
- Sutiyoso, Bambang. “Implementasi Gugatan Legal Standing Dan Class Action Dalam Praktik Peradilan Di Indonesia”. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, Vol. 26 No. 11, (2004).
- Wantu, Fence M. “Antinomi Dalam Penegakan Hukum Oleh Hakim”, *Jurnal Berkala Mimbar Hukum*, Vol. 19 No. 3 Oktober 2007.
- Zulfahmi Nur, “Keadilan Dan Kepastian Hukum (Refleksi Kajian Filsafat Hukum Dalam Pemikiran Hukum Imam Syâtibî)”, *Misykat Al-Anwar Jurnal Kajian Islam Dan Masyarakat*, Vol. 06 No 2, (2023).
- Zulfiani, “Perlindungan Hukum Terhadap Penguasaan Harta Bawaan dan Harta Bersama Setelah Perceraian Menurut UU NO. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Berbasis Keadilan”, *Jurnal Pembaharuan Hukum*, Vol. 2 (2), (2015).

Media Massa Online

- Departemen Agama, *Qur'an Kemenag*, diakses 23 Oktober 2023, <https://quran.kemenag.go.id/>
- Mys, “Bahasa Hukum: *Onvoldoendee gemotiveerd*,” *Hukum Online*, 2021, diakses 3 Oktober 2023, <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt4eba3e97b3807/bahasa-hukum-onvoldoendegemotiveerd/?page=2>
- KBBI Online, diakses pada 3 Oktober 2023, <https://kemendikbut.go.id>
- Yuniko Fitriani, Pentingnya Budaya Hukum Dalam Masyarakat, Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Prov. Bengkulu, diakses 3 Oktober 2023, https://jdih.bengkuluprov.go.id/produk/detail_produk/434-pentingnya-budaya-hukum-dalam-masyarakat.html

Peraturan Perundang-Undangan

Herzien Inlandsch Reglement (HIR) tentang Jenis Putusan

Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Kompilasi Hukum Islam tentang Kewajiban Suami Terhadap Istri

KUHPer tentang Perjanjian Perkawinan

KUHPer tentang Pemberian Kuasa

Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

KUHAP tentang Putusan Pengadilan

Putusan Mahkamah Agung No. 1904 K/Pdt/2007

Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya No. 393/Pdt/1986/PT.Sby

LAMPIRAN-LAMPIRAN

P U T U S A N

No. 1904 K/Pdt/2007

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

HENDRO ROESTANTO, bertempat tinggal di Anjasmoro Tengah V No. 26, Karanganyar, Semarang Barat, dalam hal ini memberi kuasa kepada **SITI BADRIYAH, SH.**, Advokat, berkantor di Komplek Anjasmoro 11 F1 Kota Semarang, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 29 Agustus 2005, Pemohon Kasasi I juga Termohon Kasasi II dahulu Tergugat I/Turut Terbanding ;

m e l a w a n :

1. **EDY ROESTANTO**, bertempat tinggal di Jalan Kukilo Mukti Raya No. 191, Pedurungan Kidul, Semarang ;
2. **TEGUH HERTANTO**, bertempat tinggal di Jalan Taman Semeru I No. 5, Karangrejo, Semarang ;
3. **TANTY ANGGRAINI**, bertempat tinggal di Jalan MT. Haryono No. 9, gubug, Purwodadi/Grobogan ;

Kesemuanya dalam hal ini memberi kuasa kepada **H. ABDURROCHIEM ASNAWEI, SH.**, Advokat, berkantor di Jalan Kukilo Mukti Raya No. 191 Kota Semarang, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 16 Agustus 2005, para Termohon Kasasi I juga para Pemohon Kasasi II dahulu para Penggugat/para Terbanding ;

d a n :

LINDAWATI, bertempat tinggal di Komplek Puri Anjasmoro, Blok B-9 No. 7, Tawangmas, Semarang Barat, Turut Termohon Kasasi juga Termohon Kasasi II dahulu Tergugat II/Pembanding;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang para Termohon Kasasi juga para Pemohon Kasasi II dahulu sebagai para Penggugat telah menggugat sekarang Pemohon Kasasi I dan Turut Termohon Kasasi dahulu sebagai para Tergugat di muka persidangan Pengadilan Negeri Semarang pada pokoknya atas dalil-dalil :

Bahwa antara Para penggugat dengan Tergugat I adalah saudara kandung yaitu anak dari orang tua bersama TAN ENG LOE dan Ny. ANGGRAINI TIRTONINGSIH, sedangkan Tergugat II adalah saudara IPAR yaitu isteri dari Tergugat I ;

Bahwa sesudah perkawinan Tergugat I dan Tergugat II, antara Para Penggugat dengan Para Tergugat telah melakukan hubungan hukum yaitu Tergugat I meminjam uang kepada Para Penggugat yang seluruhnya berjumlah Rp. 1.000.000.000,- (satu Milyar) dan rinciannya adalah sebagai berikut :

- a. Tanggal 23 Maret 2001, meminjam kepada Penggugat I, sejumlah Rp.180.000.000,- ;
- b. Tanggal 17 Oktober 1999, meminjam kepada Penggugat II, sejumlah Rp.145.000.000,- ;
- c. Tanggal 4 Agustus 2003, meminjam kepada Penggugat II, sejumlah Rp.120.000.000,- ;
- d. Tanggal 19 September 2000, meminjam kepada Penggugat III, sejumlah Rp.190.000.000,- ;
- e. Tanggal 2 April 2001, meminjam kepada Penggugat III, sejumlah Rp.95.000.000,- ;
- f. Tanggal 7 Nopember 2002, meminjam kepada Penggugat III, sejumlah Rp.180.000.000,- ;
- g. Tanggal 9 Pebruari 2003, meminjam kepada Penggugat III, sejumlah Rp.90.000.000,- ;

Bahwa uang hasil pinjaman tersebut oleh Tergugat I dijadikan Modal usaha dalam mengembangkan perusahaan yang bergerak di Bidang Jasa

Expedisi yaitu diberi nama Perseroan Terbatas (PT) BERMUDA CEMERLANG ABADI berkedudukan di Kota Semarang yang saat ini berkedudukan kantor di Puri Anjasmoro Blok F1 No. 11 Kota Semarang ;

Bahwa ternyata selama perusahaan milik Tergugat I tersebut berjalan, ternyata hutang yang seluruhnya berjumlah Rp. 1.000.000.000,- (satu Milyar) tersebut belum dibayar seluruhnya karena Tergugat I baru melaksanakan pembayaran berjumlah Rp. 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp. 875.000.000,- (delapan ratus tujuh puluh lima juta rupiah) oleh Tergugat dijanjikan akan dibayar sesuai dengan SURAT PERNYATAAN tertanggal 16 PEBRUARI 2004, akan tetapi setelah jatuh temponya ternyata Tergugat I WANPRESTASI yaitu tidak melaksanakan kewajibannya, sedangkan Tergugat II merasa tidak memiliki kewajiban hutang tersebut karena seluruh keuangan dipergunakan oleh Tergugat I ;

Bahwa ternyata antara Tergugat I dengan Tergugat II timbul permasalahan keluarga yaitu terjadi perselisihan rumah tangga, dan Para Penggugat sudah berupaya untuk mendamaikannya, namun selalu gagal dan kenyataan yang sekarang terjadi adalah antara Tergugat I dengan Tergugat II terjadi gugatan perceraian di Pengadilan Negeri Semarang yang saat ini dalam proses persidangan;

Bahwa akibat terjadi perselisihan rumah tangga yang terjadi dalam rumah tangga Para Tergugat itu, Para Penggugat merasa dirugikan karena uang PINJAMAN yang seharusnya menjadi kewajiban bersama antara Tergugat I dan Tergugat II untuk melunasi sisa pinjaman sejumlah Rp. 875.000.000,- tersebut, akibatnya Tergugat I selalu menunda-nunda pembayarannya dengan alasan masih terjadi masalah keluarga, sedangkan Tergugat II beralasan bahwa uang tersebut seluruhnya dipergunakan Tergugat I, dengan demikian Para Tergugat sudah beriktikad tidak baik dan telah WANPRESTASI menurut hukum, oleh karenanya Para penggugat berhak melakukan gugatan ini ;

Bahwa oleh karena iktikad para Tergugat sudah nyata yaitu sengaja tidak melaksanakan kewajiban tersebut, maka Para Penggugat khawatir terjadi peralihan hak atas harta kekayaan milik Para Tergugat kepada Pihak lain tanpa

sepengetahuan Para Penggugat, sehingga Para Penggugat dengan ini terpaksa memohon kepada Majelis Hakim pemeriksa perkara ini berkenan menetapkan memerintahkan diletak SITA JAMINAN (conservatoir beslaag) terhadap harta milik Para Tergugat tersebut baik berupa tanah dan bangunan rumah serta harta bergerak lainnya berupa beberapa unit mobil yang dikuasai Para Tergugat dan mohon penyitaan jaminan tersebut dinyatakan sah dan berharga menurut hukum;

Bahwa oleh karena secara materiil maupun formil perbuatan Tergugat I dilakukan secara sah dan diketahui Tergugat II, maka sekalipun antara Tergugat I dan Tergugat II terjadi perceraian, hubungan hukum antara Para Penggugat dengan Tergugat I tidak putus karena perceraian itu dan hubungan hukum secara perdata tentang hutang-piutang tersebut tetap melekat dan wajib dibayar oleh Para Tergugat ;

Bahwa tindakan hukum Tergugat I yaitu membuat Surat Pernyataan aquo adalah sah dan bilamana Tergugat II tidak membubuhkan tandatangannya adalah tidak menyebabkan batalnya pembayaran hutang sejumlah Rp.125.000.000,- kepada para Penggugat dengan konsekwensi logisnya adalah secara hukum pembayaran hutang sejumlah Rp.125.000.000,- dari Tergugat I kepada Para Penggugat tersebut adalah sah menurut hukum, dengan demikian sudah nyata dan jelas bahwa Para Tergugat masih memiliki sisa hutang berjumlah Rp. 875.000.000,-;

Tergugat II sudah jelas dan nyata menyatakan berkeberatan dan tidak bersedia membayar sisa hutang tersebut kepada Para Penggugat, sedangkan niatan Tergugat I akan membayar namun menunda-nunda saja adalah merupakan upaya Tergugat I agar dianggap sedang mengalami kesulitan saja, mohon agar alasan-alasan yang demikian itu dikesampingkan dan ditolak, karena perbuatan yang demikian itu merupakan upaya menghindari tanggung jawab hukum saja (wanprestasi), oleh karenanya kepada para Tergugat sudah patut untuk dihukum untuk membayar sisa hutang tersebut di atas ;

Bahwa mengingat Penggugat seharusnya sudah menerima pembayaran hutang sebesar Rp. 875.000.000,- yaitu pada tanggal 16 PEBRUARI 2004, maka atas kelambatan pembayaran itu sudah patut apabila para Penggugat menuntut pembayaran denda sebesar 5 (lima) persen setiap bulan terhitung sejak tanggal 16 PEBRUARI 2004 sampai gugatan ini ditandatangani yaitu tanggal 16 Agustus 2005, yaitu selama (18 Bulan) X 5 % X Rp. 875.000.000,- = Rp. 787.500.000,- (tujuh ratus delapan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah), dengan demikian hutang Para Tergugat adalah Rp. 875.000.000,- + Rp.787.500.000,- = Rp. 1.662.500.000,- (satu milyar enam ratus enam puluh dua juta lima ratus ribu rupiah), dan seluruhnya adalah menjadi kewajiban yang wajib dibayar oleh Para Tergugat ;

Bahwa karena adanya perbuatan wanprestasi dari Tergugat I, Tergugat II tersebut akibatnya Para Penggugat dirugikan dan kehilangan keuntungan yang seluruhnya wajib dibayar yaitu seluruh tagihan sebesar Rp.1.662.500.000,- ;

Bahwa secara yuridis Para Tergugat adalah bertanggung jawab secara hukum atas pembayaran hutang tersebut dan ternyata Para Tergugat sampai sekarang tidak melakukan kewajibannya dengan baik, maka Para Penggugat secara yuridis mengajukan gugatan terhadap para Tergugat adalah sudah tepat dan gugatan tersebut dibuat secara sempurna yaitu posita dan petitumnya sangat bersesuaian, obyek gugatan jelas dan subyek hukumnya tepat, sehingga gugatan Penggugat tersebut tidak mengalami cacat formal ;

Bahwa oleh karena tuntutan Penggugat dalam gugatan ini diajukan dengan cukup bukti yang sempurna, maka untuk dapat dipenuhi pembayaran hutang berikut kerugiannya oleh Para Tergugat, Para Penggugat mohon agar ditetapkan bahwa terhadap asset yang berupa tanah dan bangunan serta harta bergerak lainnya tersebut pada posita gugatan butir nomor 7 (tujuh) tersebut maka pelaksanaan pembayaran hutang serta denda tersebut, mohon terhadap HARTA MILIK Para Tergugat yang menjadi obyek sita jaminan tersebut dijual dimuka umum (LELANG) yang hasilnya dibayarkan kepada para Penggugat

dan sisanya dipergunakan membayar biaya perkara dan kalau masih ada sisa mohon dikembalikan kepada yang berhak ;

Bahwa mengingat kedudukan para Tergugat maupun obyek sengketa dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Semarang, maka Pengadilan Negeri Semarang adalah berwenang memeriksa dan mengadili serta memutus gugatan perkara ini ;

Bahwa gugatan ini adalah beralasan hukum dan dikuatkan alat bukti autentik yang sempurna, maka sudah sepatutnya putusan atas gugatan ini dinyatakan dapat dilaksanakan terlebih dahulu atau serta merta (*Uitvoerbaar bij voorraad*) sekalipun ada *verzet*, *banding*, *kasasi* ;

Bahwa Para Tergugat sebagai pihak yang dikalahkan haruslah dihukum membayar biaya perkara ini ;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas para Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Semarang agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan para Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan bahwa Tergugat I dan Tergugat II adalah telah wanprestasi dan merugikan para Penggugat ;
3. Menyatakan bahwa Tergugat I dan Tergugat II memiliki hutang yaitu kewajiban membayar hutang pokok kepada para Penggugat sebesar Rp.875.000.000,- dan denda sebesar Rp.787.500.000,- yang hingga kini seluruhnya berjumlah Rp.1.662.500.000,- yang wajib dibayar oleh para Tergugat tersebut di atas kepada para Penggugat secara tunai dan sekaligus;
4. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas harta milik para Tergugat yang telah dilaksanakan Jurusita Pengadilan Negeri Semarang tersebut ;
5. Menghukum Tergugat I bersama Tergugat II untuk membayar kewajiban yaitu membayar hutang pokok sebesar Rp.875.000.000,- dan denda sebesar Rp.787.500.000,- yang kesemuanya berjumlah Rp.1.662.500.000,- secara tunai dan sekaligus kepada para Penggugat

5. dengan cara menjual dimuka umum (lelang) atas harta kekayaan yang telah dilaksanakan sita jaminan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Semarang tersebut dan hasilnya untuk membayar kewajiban tersebut kepada para Penggugat dan sisanya dipergunakan membayar biaya-2 lelang dan dikembalikan kepada yang berhak ;
6. Menyatakan bahwa putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu/sertha merta (Uitvoerbaar bij voorraad) sekalipun ada verzet, banding, kasasi ;
7. Menghukum para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara ini ;

Dan/atau, setidak-tidaknya, pengadilan tersebut menjatuhkan putusan lain yang adil dan bijaksana (Ex aequo et bono) ;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Semarang telah mengambil putusan, yaitu putusan No. 145/PDT.G/2005/PN.SMG. tanggal 27 Pebruari 2006 yang amarnya sebagai berikut :

- Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk sebagian ;
- Menyatakan menurut hukum bahwa Tergugat I dan II telah 'cidera janji (wanprestatie) ;
- Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar secara tanggung renteng sisa utang pokok sebesar Rp.787.500.000,- (tujuh ratus delapan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan denda sebagai ganti kerugian atau bunga moratoir sebesar 6% (enam persen) per tahun terhitung gugatan terdaftar sampai sisa utang pokok dibayar lunas kepada para Penggugat secara tunai dan sekaligus ;
- Menyatakan sita jaminan (conservatoir beslag) yang telah diletakkan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Semarang berdasarkan Penetapan No. 145/Pdt/G/2005/PN.Smg berikut Berita Acara Sita Jaminan No. 145/Pdt/G/2005/PN.Smg adalah sah dan berharga ;

Demikianlah putusan Pengadilan Negeri Semarang yang ditandatangani oleh Ketua Pengadilan Negeri Semarang dan dituangkan dalam Berita Acara Sidang Pengadilan Negeri Semarang ;

- Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.3.358.000,- (tiga juta tiga ratus lima puluh delapan ribu rupiah) ;
- Menolak gugatan para Penggugat untuk yang lain dan selebihnya ;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat II/ Pembanding putusan Pengadilan - Negeri tersebut telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Semarang dengan putusan No. 205/PDT/2006/PT.SMG. tanggal 22 Januari 2007 yang amarnya sebagai berikut :

- Menerima permohonan banding dari Tergugat II/Pembanding ;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Semarang tanggal 27 Pebruari 2006 No. 145/Pdt.G/2005/PN.Smg. yang dimohonkan banding tersebut ;

MENGADILI SENDIRI :

Dalam Eksepsi :

- Menolak eksepsi dari Tergugat II;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat/Para Terbanding untuk sebagian;
2. Menyatakan bahwa Tergugat I/Turut Terbanding telah melakukan wanprestasi yang merugikan para Penggugat;
3. Menyatakan bahwa Tergugat I memiliki hutang yaitu kewajiban membayar hutang pokok kepada para Penggugat sebesar Rp.875.000.000,- dan denda sebesar Rp.78.750.000,- yang seluruhnya berjumlah Rp.953.750.000,- yang wajib dibayar oleh Tergugat I kepada Para Penggugat secara tunai dan sekaligus;
4. Menghukum Tergugat I untuk membayar kewajiban hutang pokok sebesar Rp.875.000.000,- dan denda sebesar Rp.78.750.000,- secara tunai dan sekaligus kepada Para Penggugat;
5. Menyatakan sita jaminan (conservatoir beslag) berdasarkan Penetapan No. 145/Pdt.G/2005/PN.Smg. berikut berita acara sita jaminan No. 145/Pdt.G/

2005/PN.Smg. adalah tidak sah dan berharga oleh karenanya harus diangkat;

6. Menghukum Tergugat I/Turut Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat banding sebesar Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

7. Menolak gugatan Para Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat I/Turut Terbanding pada tanggal 3 April 2007 kemudian terhadapnya oleh Tergugat I/Turut Terbanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 29 Agustus 2005 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 16 April 2007 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi No. 145/Pdt.G/2005/PN.Smg. Jo. No. 06/Pdt.K/2007/ PN.Smg. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Semarang, permohonan mana diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 30 April 2007;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada para Penggugat/para Terbanding pada tanggal 4 April 2007 kemudian terhadapnya oleh para Penggugat/para Terbanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 16 Agustus 2005 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 18 April 2007 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi No. 145/Pdt.G/2005/PN.Smg. Jo. No. 07/Pdt.K/2007/PN.Smg. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Semarang, permohonan mana diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 30 April 2007 ;

Bahwa setelah itu oleh para Penggugat/para Terbanding yang pada tanggal 21 Mei 2007 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Tergugat I/Turut Terbanding diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 28 Mei 2007;

... Bahwa setelah itu oleh Tergugat II/Pembanding yang pada tanggal 14 Mei 2007 telah diberitahu tentang memori kasasi dari para Penggugat/para Terbanding diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 28 Mei 2007 ;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi I/ Tergugat I dan Pemohon Kasasi II/para Penggugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

Pemohon Kasasi I/Tergugat I :

Bahwa *Judex Facti* dalam putusan Pengadilan Tinggi halaman 3, 4, 5 dan 6 a quo menerangkan bahwa :

Pertimbangan hukum tentang EKSEPSI dalam Putusan halaman 3 :

Bahwa tentang Eksepsi, dalam pertimbangan hukum oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama yang menolak eksepsi Tergugat II, menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sudah tepat dan benar dan oleh sebab itu eksepsi Tergugat II harus ditolak ;

Tanggapan Pemohon Kasasi :

Bahwa terhadap pertimbangan hukum *Judex Facti* mengenai eksepsi Tergugat II tersebut, Pemohon Kasasi sependapat karena pengambil alihan atas pertimbangan hukum dari Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama oleh Hakim Pengadilan Tinggi dan dijadikan dasar pertimbangan dalam putusan a quo adalah tidak melanggar hukum acara perdata ataupun peraturan hukum yang berlaku, oleh karenanya dalam Tingkat Kasasi Pemohon Kasasi mohon agar pertimbangan hukum *Judex Facti* tentang EKSEPSI Tergugat II tersebut dipertahankan dan dikuatkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam Tingkat Kasasi ;

Pertimbangan hukum tentang POKOK PERKARA dalam putusan halaman 4, 5; Bahwa, Majelis Hakim Tinggi dalam pertimbangan hukum pada halaman 4 alinea kedua menerangkan bahwa tentang pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama yang menerangkan bahwa sekalipun Tergugat II tidak pernah menyetujui Tergugat I berhutang pada Para Penggugat, namun uangnya dipergunakan untuk keperluan keluarga dan biaya operasional perusahaan yang menjadi sumber penghasilan keluarga maka patut dipersangkakan Tergugat II secara diam-diam menyetujui pinjam-meminjam yang dilakukan Tergugat I, dengan demikian dalil Tergugat II harus ditolak dan Tergugat II juga dinyatakan bertanggungjawab atas hutang-hutang tersebut dan juga harus dinyatakan wanprestasi (CIDERA JANJI) ;

Bahwa terhadap pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak dapat menyetujui sebab sejak terjadi kemelut rumah tangga antara Tergugat I dan Tergugat II tidak harmonis lagi, maka pengakuan Tergugat I atas pinjaman-pinjaman tersebut tidaklah dapat mengikat pada Tergugat II melainkan hanya mengikat diri dan menjadi tanggung jawab Tergugat I sendiri, dengan demikian terhadap Tergugat II agar dihukum membayar sisa hutang pokok sebesar Rp.875.000.000,- adalah tidak dapat dikabulkan dan secara hukum tidak turut bertanggung jawab karena tidak terbukti mengetahui atau menyetujui adanya pinjaman tersebut baik secara diam-diam ataupun secara jelas dan terang, sehingga tuntutan Para Penggugat hanya dapat dikabulkan terhadap diri Tergugat I saja sedangkan tentang denda 6% pertahun sehingga dihitung menjadi 18 bulan X 6% per tahun X Rp. 875.000.000,- = Rp. 78.750.000,- haruslah dibebankan kepada Tergugat I yang harus dibayar secara tunai dan sekaligus ;

Tanggapan Pemohon Kasasi : *... ..*

Bahwa *Judex Facti* dalam pertimbangan hukum putusan *a quo* adalah telah salah dan keliru dalam penerapan hukum dan juga tidak memberikan pertimbangan hukum yang cukup (*Onvoldoende Gemotiveerd*) sebab:

Secara yuridis dalam Undang-Undang Perkawinan dikenal adanya harta bersama dan atau gono-gini, sebagaimana diatur dalam Bab VII Pasal 35 ayat 1 dan ayat 2 Jo Pasal 36 ayat 1 dan ayat 2, yang pada pokoknya menegaskan bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama, dalam hal ini juga berarti bahwa hutang Tergugat I sejumlah Rp.1.000.000.000,- tersebut secara yuridis merupakan hutang yang berlangsung selama dalam perusahaan sehingga menjadi harta yang statusnya menjadi harta bersama ;

Bahwa dengan demikian sebagai konsekwensi yuridisnya adalah hutang yang diperjanjikan oleh Tergugat I adalah juga menjadi hutang bersama dan merupakan kewajiban bersama pula yaitu Tergugat II ikut bertanggung jawab untuk membayarnya sampai lunas kepada Para Penggugat tersebut ;

Bahwa disamping alasan tersebut ternyata antara Tergugat I dengan Tergugat II tidak diikat dengan suatu Perjanjian Pisah harta selama perkawinan, oleh karenanya dalam hal ini baik perolehan harta dalam bentuk keuntungan maupun kerugian adalah menjadi kewajiban bersama, apalagi pada saat terjadinya hutang-piutang tersebut bahkan sampai adanya putusan ini antara Tergugat I dengan Tergugat II masih sah sebagai SUAMI-ISTERI, dengan demikian apabila diperhatikan Pasal 37 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 *a quo* yang menegaskan bahwa bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing, sedangkan fakta yuridis membuktikan bahwa antara Tergugat I dengan Tergugat II sampai sekarang belum ada putusan cerai yang memiliki kekuatan hukum tetap (BHT) dengan demikian kewajiban membayar sisa hutang sejumlah Rp.953.000.000,- tersebut merupakan kewajiban bersama Tergugat I dan Tergugat II ;

Bahwa oleh karenanya, secara nyata Judex Facti telah terbukti melakukan kekeliruan dan kesalahan penerapan hukum dalam putusan a quo, sehingga putusan Pengadilan Tinggi a quo tidak dapat dipertahankan lagi dan haruslah dibatalkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam Tingkat Kasasi dan selanjutnya menguatkan putusan Pengadilan Negeri Semarang a quo;
Pemohon Kasasi II/Para Penggugat :

Pertimbangan hukum tentang EKSEPSI dalam Putusan halaman 3 :

Bahwa dalam putusan Pengadilan Tinggi halaman 3 a quo yaitu tentang Eksepsi, dalam pertimbangan hukum oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama yang menolak eksepsi Tergugat II, menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sudah tepat dan benar dan oleh sebab itu eksepsi Tergugat II harus ditolak ;

Tanggapan Para Pemohon Kasasi :

Bahwa terhadap pertimbangan hukum Judex Facti mengenai eksepsi Tergugat II tersebut, Para Pemohon Kasasi sependapat karena pengambil alihan atas pertimbangan hukum dari Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama adalah tidak dilarang dalam hukum acara perdata yang berlaku, oleh karenanya dalam Tingkat Kasasi Para Pemohon Kasasi mohon agar pertimbangan hukum tentang EKSEPSI Tergugat II tersebut dipertahankan dan dikuatkan oleh Mahkamah Agung RI dalam Tingkat Kasasi ;

Pertimbangan hukum tentang POKOK PERKARA :

Bahwa, dalam putusan Pengadilan Tinggi halaman 4, 5 dan 6 a quo, diterangkan bahwa Majelis Hakim Tinggi dalam pertimbangan hukum yaitu pada alinea kedua menerangkan bahwa tentang pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama yang menerangkan bahwa sekalipun Tergugat II (LINDAWATI) tidak pernah menyetujui Tergugat I (HENDRO ROESTANTO) berhutang pada Para Penggugat, namun uangnya dipergunakan untuk keperluan keluarga dan biaya operasional perusahaan yang menjadi sumber penghasilan keluarga maka patut dipersangkakan Tergugat II secara diam-diam menyetujui

pinjam-meminjam yang dilakukan Tergugat I, dengan demikian dalil Tergugat II harus ditolak dan Tergugat II juga dinyatakan bertanggung jawab atas hutang-hutang tersebut dan juga harus dinyatakan wanprestasi (CIDERA JANJI) ;

Bahwa terhadap pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak dapat menyetujui sebab sejak terjadi kemelut rumah tangga antara Tergugat I dan Tergugat II tidak harmonis lagi, maka pengakuan Tergugat I atas pinjam meminjam tersebut tidaklah dapat mengikat pada tergugat II melainkan hanya mengikat diri dan menjadi tanggung jawab Tergugat I sendiri, dengan demikian terhadap tergugat II agar dihukum membayar sisa hutang pokok sebesar Rp.875.000.000,- adalah tidak dapat dikabulkan dan secara hukum Tergugat II (LINDAWATI) adalah tidak turut bertanggung jawab karena tidak terbukti mengetahui atau menyetujui adanya pinjaman tersebut baik secara diam-diam ataupun secara jelas dan terang, sehingga tuntutan Para Penggugat hanya dapat dikabulkan terhadap diri tergugat I saja sedangkan tentang denda 6% pertahun sehingga dihitung menjadi 18 bulan X 6% per tahun X Rp.875.000.000,- = Rp.78.750.000, haruslah dibebankan kepada Tergugat I yang harus dibayar secara tunai dan sekaligus ;

Tanggapan Para Pemohon Kasasi :

Bahwa *Judex Facti* dalam pertimbangan hukum putusan *a quo* adalah telah salah dan keliru dalam penerapan hukum dan juga tidak memberikan pertimbangan hukum yang cukup (*Onvoldoende Gemotiveerd*) sebab :

Bahwa didalam Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 dikenal istilah adanya harta bersama (*gono-gini*), yaitu sebagaimana diatur dalam Bab VII Pasal 35 ayat 1 dan ayat 2 Jo Pasal 36 ayat 1 dan ayat 2, yang mana dalam pasal-pasal tersebut pada pokoknya menegaskan bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama ;

Bahwa secara nyata telah terungkap dalam persidangan yaitu adanya fakta hukum tetap berupa keberadaan hutang keluarga sejumlah Rp.1.000.000.000,- dan terjadi pada saat Tergugat I dengan Tergugat II menjadi suami isteri ;

Bahwa hasil uang hutang sejumlah Rp.1.000.000.000,- tersebut secara yuridis adalah menjadi perolehan harta didalam perkawinan dan menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tersebut statusnya adalah menjadi harta bersama ; Bahwa dengan demikian sebagai konsekwensi yuridisnya adalah berlaku kaedah hukum yaitu hutang sejumlah Rp.1.000.000.000,- adalah menjadi hutang bersama sebab merupakan kewajiban bersama untuk memikul beban dan tanggung jawab membayar hutang sejumlah Rp.1.000.000.000,- tersebut ; Bahwa ternyata antara Tergugat I dengan Tergugat II secara yuridis tidak diikat dengan suatu Perjanjian Pisah harta selama perkawinan, dengan demikian secara yuridis yaitu berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Perkawinan tersebut dan adanya fakta bahwa uang hasil hutang sejumlah Rp.1.000.000.000,- tersebut digunakan untuk keperluan bersama yaitu membeli mobil (diakui Tergugat II) dan untuk operasional perusahaan yang menjadi sumber penghasilan keluarga tersebut, maka menurut hukum adalah Tergugat I dan Tergugat II secara bersama-sama berkewajiban memenuhi kewajiban mengembalikan uang pinjaman yang dalam persidangan telah terbukti berjumlah Rp.953.000.000,- ; Bahwa oleh karenanya perolehan harta dari pinjaman yang berakibat terjadi suatu keuntungan maupun kerugian adalah menjadi resiko bersama dan menjadi kewajiban bersama untuk membayar hutang tersebut, apalagi pada saat terjadinya hutang piutang tersebut bahkan sampai adanya putusan ini antara Tergugat I dengan Tergugat II masih sah sebagai SUAMI ISTERI ; Bahwa dengan memperhatikan Pasal 37 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 yang menegaskan bahwa bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing, sedangkan dalam persidangan terungkap adanya fakta yuridis membuktikan bahwa antara Tergugat I dan Tergugat II sampai sekarang belum ada putusan cerai yang memiliki kekuatan hukum tetap (BHT) dengan demikian kewajiban membayar sisa hutang sejumlah Rp.953.000.000,- tersebut merupakan kewajiban bersama Tergugat I dan Tergugat II ;

Berdasarkan fakta hukum tersebut telah nyata *Judex Facti* telah keliru dalam menerapkan hukumnya, sehingga putusan Pengadilan Tinggi a quo tidak dapat dipertahankan lagi dan haruslah dibatalkan dan terhadap putusan Pengadilan Negeri Semarang a quo diperbaiki secara benar dan adil oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan tersebut dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi) telah salah dalam pertimbangan hukumnya, tentang tidak adanya tanggung jawab dari Tergugat II atas adanya hutang Pemohon Kas yang hanya didasarkan pada bukti P.6 (Surat Pernyataan) dengan menafsirkan sebagai suatu pengakuan adalah bukti sempurna ;

Berdasarkan fakta hukum/fakta di persidangan :

1. Pemohon Kasasi kawin dengan Tergugat II (asal) pada tahun 1989, dan mengajukan perceraian pada tanggal 27 Juli 2005 dan telah diputus pada tanggal 28 September 2005 No. 132/Pdt/G/2005/PN.Smg. ;
2. Bahwa hutang-hutang Pemohon Kasasi yang dibuat/dipergunakan untuk usaha telah terjadi sejak tahun 1999 sampai dengan 2003 (P.1 s/d P.5) yaitu pada waktu perkawinan masih utuh ;
3. Bukti P.1 s/d P.5 diterangkan dalam bukti P.6 ;
4. Bahwa berdasarkan bukti dan keterangan saksi hutang-hutang tersebut terjadi pada saat perkawinan berlangsung ;

Bahwa berdasarkan Pasal 35 ayat 1 dan ayat 2 Jo. Pasal 36 ayat 1 dan ayat 2, dengan penafsiran *a contrario*, maka semua hutang-hutang yang terjadi pada saat perkawinan/selama perkawinan adalah tanggung jawab bersama ;

Bahwa Pengadilan Negeri telah tepat dalam pertimbangan hukumnya; serta benar dalam penerapan hukumnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, menurut pendapat Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I : HENDRO ROESTANTO, dan Pemohon Kasasi II : 1. EDY ROESTANTO, 2. TEGUH HERTANTO, 3. TANTY ANGGRAINI, dan membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Semarang No. 205/PDT/2006/PT.SMG. tanggal 22 Januari 2007 yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Semarang No. 145/PDT.G/2005/PN.SMG. tanggal 27 Pebruari 2006 serta Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena para Tergugat berada di pihak yang kalah, maka ia harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 4 Tahun 2004, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

Mengabulkan permohonan kasasi dari **Pemohon Kasasi I : HENDRO ROESTANTO, dan Pemohon Kasasi II : 1. EDY ROESTANTO, 2. TEGUH HERTANTO, 3. TANTY ANGGRAINI** tersebut ;

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Semarang No. 205/PDT/2006/PT.SMG. tanggal 22 Januari 2007 yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Semarang No. 145/PDT.G/2005/PN.SMG. tanggal 27 Pebruari 2006 ;

MENGADILI SENDIRI :

- Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk sebagian ;

- Menyatakan menurut hukum bahwa Tergugat I dan II telah cidera janji (wanprestatie) ;
 - Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar secara tanggung renteng sisa utang pokok sebesar Rp.787.500.000,- (tujuh ratus delapan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan denda sebagai ganti kerugian atau bunga moratoir sebesar 6% (enam persen) per tahun terhitung gugatan terdaftar sampai sisa utang pokok dibayar lunas kepada para Penggugat secara tunai dan sekaligus ;
 - Menyatakan sita jaminan (conservatoir beslag) yang telah diletakkan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Semarang berdasarkan Penetapan No. 145/Pdt/G/2005/PN.Smg berikut Berita Acara Sita Jaminan No. 145/Pdt/G/2005/PN.Smg adalah sah dan berharga ;
 - Menolak gugatan para Penggugat untuk yang lain dan selebihnya ;
- Menghukum para Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa tanggal 16 September 2008** oleh **Andar Purba, SH.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. DR. Valerine J.L. Kriekhoff, SH.,MA.** dan **Prof. Rehngena Purba, SH.,MS.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Hj. Tend Muslinda, SH.,MH.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak ;

Hakim-Hakim Anggota ;

Ttd./Prof. DR.Valerine J.L. Kriekhoff, SH.,MA.

Ttd./Prof. Rehngena Purba, SH.,MS.

K e t u a ;

Ttd./Andar Purba, SH.

Biaya kasasi ;

1. MeteraiRp. 6.000,-

2. Redaksi.....Rp. 1.000,-

3. Administrasi kasasi.Rp. 493.000,-

Jumlah Rp.500.000,-

Panitera Pengganti ;

Ttd./Hj. Tenri Muslinda, SH.,MH.

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG RI

a.n. Panitera Panitera Muda Perdata,

SOEROSO ONO SH.,MH

NIP. 040044809.

1904 K/Pdt/2007

**PERCERAIAN TIDAK MENAKIBATKAN SALAH SATU PIHAK,
DIBEBASKAN DARI KEWAJIBAN MEMBAYAR HUTANG, YANG
DIBUAT PADA SAAT MASIH TERIKAT DALAM PERKAWINAN**

POSISI KASUS :

- Bahwa para Penggugat dengan Tergugat I adalah bersaudara kandung, sedangkan Tergugat II adalah isteri Tergugat I ;
- Bahwa sesudah Tergugat I dan Tergugat II melakukan perkawinan, dengan alasan untuk mengembangkan perusahaan ekspedisinya, tergugat I telah meminjam uang kepada para Penggugat dengan beberapa kali pinjaman, sejak tanggal 17 Oktober 1999 s/d 9 Februari 2003, kesemuanya sejumlah Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dan telah dikembalikan sebesar Rp. 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah), sehingga sisa yang belum dibayar sebesar Rp. 875.000.000,- (delapan ratus tujuh puluh lima juta rupiah) ;
- Bahwa Tergugat II tidak bertanggung - jawab terhadap hutang-hutang tersebut, karena seluruh keuangan dipergunakan oleh Tergugat I ;
- Bahwa saat diajukan gugatan, antara Tergugat I dan Tergugat II sedang terjadi proses perceraian di Pengadilan Negeri Semarang ;
- Bahwa untuk menjamin dapat dipenuhinya kewajiban pembayaran hutangnya, para Penggugat telah memohon untuk dilakukan sita jaminan terhadap asset berupa tanah dan bangunan milik para Tergugat ;
- Bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Negeri Semarang, dalam putusan nomor : 145/Pdt.G/2005/PN.Smg., tanggal 27 Februari 2006, telah memutuskan mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian, diantaranya, menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar hutang pokok sebesar Rp. 787.500.000,- (tujuh ratus delapan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan bunga morotair sebesar 6% (enam persen) per tahun, sejak gugatan didaftarkan sampai dibayar lunas; dan menyatakan sah dan berharga sita jaminan ;

- Bahwa tergugat II melakukan upaya hukum banding dan Pengadilan Tinggi Semarang, dalam putusan No. 205/Pdt/2006/PT.Smg., tanggal 22 Januari 2007, telah membatalkan putusan Pengadilan Negeri Semarang dan mengadili sendiri diantaranya adalah menyatakan Tergugat I memiliki hutang sebesar Rp. 875.000.000,- (delapan ratus tujuh puluh lima juta rupiah) dan denda sebesar Rp. 78.750.000 (tujuh puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) kepada para tergugat dan menghukum Tergugat I membayar hutang tersebut kepada para Penggugat; menyatakan sita jaminan tidak sah dan tidak berharga dan harus diangkat ;
- Bahwa para Penggugat mengajukan upaya hukum kasasi di Mahkamah Agung RI, dan dengan putusan No. 1904 K/Pdt/2007 tanggal 16 September 2008, Putusan Pengadilan Tinggi Semarang tersebut telah dibatalkan dan selanjutnya mengadili sendiri dengan mengabulkan gugatan para penggugat untuk sebagian dengan mengambil alih pertimbangan Pengadilan Negeri Semarang ;

MAHKAMAH AGUNG RI

Mahkamah Agung dalam memeriksa perkara ini, telah memberikan alasan-alasan hukum dalam pertimbangannya, yaitu :

- Pemohon kasasi kawin dengan Tergugat II (asal) pada tahun 1989 dan mengajukan perceraian pada tanggal 27 Juli 2005 dan telah diputus pada tanggal 28 September 2005 No. 132/Pdt.G/2005/PN.Smg. ;
- Bahwa hutang-hutang pemohon kasasi yang dibuat / digunakan untuk usaha, telah terjadi sejak tahun 1999 sampai dengan tahun 2003
- Bahwa berdasarkan bukti-bukti dan keterangan saksi, hutang-hutang tersebut terjadi pada saat perkawinan berlangsung ;
- Bahwa berdasarkan pasal 35 ayat (I) dan ayat (2) Jo. Pasal 36 ayat (1) dan ayat (2), dengan penafsiran a Contrario, maka semua hutang-hutang yang terjadi pada saat perkawinan / selama perkawinan adalah tanggung jawab bersama;
- Bahwa Pengadilan Negeri telah tepat dalam pertimbangan hukumnya, serta benar dalam penerapan hukumnya ;

- Dari putusan Mahkamah Agung RI tersebut diatas, dapat diangkat kaidah hukum sebagai berikut :

- Mahkamah Agung berpendapat, bahwa hutang yang dibuat oleh para pihak pada saat perkawinan sedang berlangsung, maka hutang tersebut menjadi beban dan tanggung jawab bersama, sehingga sifa jaminan terhadap harta bersama (gono-gini) adalah sah dan berharga;

(H. Soeroso Ono, SH., MH)

- Pengadilan Negeri Semarang
No. 145/Pdt.G/2005/PN.Smg.
Tanggal 27 Februari 2006 ;
- Pengadilan Tinggi Semarang
No. 205/Pdt/2006/PT.Smg.
Tanggal 22 Januari 2007 ;
- Mahkamah Agung RI
No. 1904 K/Pdt/2007
Tanggal 16 September 2008 ;
Susunan Majelis :
Ketua Majelis : ANDAR PURBA, SH.
Anggota : -PROF.DR. VALERINE J.L.KRIEKHOFF,SH.,MA.
-PROF, REHNGENA PURBA, SH., MS.
Panitera Pengganti : HJ. TENRI MUSLINDA, SH., MH.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399 Faksimili (0341) 559399
Website Fakultas: <http://syariah.uin-malang.ac.id> atau Website Program Studi: <http://bk.uin-malang.ac.id>

BUKTI KONSULTASI

Name : Muhammad Salim Hafidh
NIM : 19210190
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Dosen Pembimbing : Miftahus Sholehudin, M.HI
Judul Skripsi : Analisis Yuridis Putusan *Onvoldoende Gemotiveerd* Pada
Perceraian Yang Terhubung Harta Bersama (Studi Kasus
Putusan Nomor 1904 K/Pdt/2007)

No	Hari / Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1	Senin, 4 Desember 2023	Identifikasi perubahan	
2	Selasa, 5 Desember 2023	Perbaikan struktur bab	
3	Rabu, 6 Desember 2023	Pemilihan data pendukung	
4	Kamis, 7 Desember 2023	Perbaikan metode penelitian	
5	Jum'at, 8 Desember 2023	Pemilihan kutipan pendukung	
6	Senin, 11 Desember 2023	Penataan tabel	
7	Selasa, 12 Desember 2023	Analisis data	
8	Rabu, 13 Desember 2023	Penyempurnaan daftar pustaka	
9	Kamis, 14 Desember 2023	Kesalahan tata bahasa	
10	Jum'at, 15 Desember 2023	Koreksi keseluruhan	

Malang, 1 Desember 2023
Mengetahui,
Ketua Program Studi

Erik Sabti Rahmawati, M.A, M.Ag.
NIP. 197511082009012003

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Muhammad Salim Hafidh
NIM : 19210190
Tempat Tanggal Lahir : Dusun Morotanjek
Kecamatan Singosari
Kabupaten Malang
No. HP : 085963174516
Email : hafidhmuhammadsalim@gmail.com

Riwayat Pendidikan Formal

2007-2013 : SDI Alma'arif 01 Singosari
2013-2016 : MTs Negeri 3 Malang
2016-2019 : MA Alma'arif Singosari

Riwayat Pendidikan Non Formal

2014-2018 : Pondok Pesantren Miftahul Huda Singosari
2016-2017 : Pondok Pesantren Miftahul Huda Gading Kasri
2019-2020 : Ma'had Sunan Ampel Al-Aly Malang